

**TESIS**  
**“POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN**  
**KOTA MATARAM”**



**Disusun Oleh :**

**Rina Margasari**  
**NIM: 210404016**

Tesis ini ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar  
Magister Ekonomi

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYAR'IAH**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

**TESIS**  
**“POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN**  
**KOTA MATARAM”**




**Disusun Oleh :**

**Rina Margasari**  
**NIM: 210404016**

Tesis ini ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar  
Magister Ekonomi

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYAR'IAH**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**2022**

**TESIS**  
**“POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN**  
**KOTA MATARAM”**



**Pembimbing**

Dr. Muhammad Salahudin, M.Ag (I)

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH (II)

**Oleh :**

**Rina Margasari**

**NIM: 210404016**

Perpustakaan UIN Mataram

Tesis ini ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk mendapatkan gelar  
Magister Ekonomi

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYAR'IAH**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIBING

Tesis oleh: Rina Margasari NIM: 210404016 dengan Judul: Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram. Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui Pada Tanggal: 13/12/2022


Pembimbing I



Dr. Muh. Salahudin, M.Ag  
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II

5/12/2022



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH  
NIP. 197612272009122001

Perpustakaan UIN Mataram


**Lembar Pengesahan Penguji**

**PENGESAHAN PENGUJI**


Tesis oleh: Rina Margasari NIM: 210404016 dengan Judul: Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada Tanggal: \_\_\_\_\_

**DEWAN PENGUJI**


**Prof. Dr. H. Fahrurozi, M.A.**  
Ketua/ Penguji

  
Tanggal 16/01/2023


**Dr.Hj. Zulpawati, MA**  
Sekretaris/ Penguji

  
Tanggal 16/01/2023

**Dr. Muh. Salahudin, M.Ag**  
Pembimbing I / Penguji

  
Tanggal 18/01/2023

**Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH**  
Pembimbing II/ Penguji

  
Tanggal 18/01/2023

**Mengetahui**

**Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram**



**Prof. Dr. H. Fahrurozi, M.A.**  
NIP. 197512312005011010

Perpustakaan UIN Mataram



UPT. TIPD UIN MATARAM  
Plagiarism Checker Certificate



No : TIPD/01/PLGX/0695/2022

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**Rina Margasari (210404016)**

Dengan Judul Tesis :

Pola Pemberdayaan zakat badan amil zakat terhadap masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan kota mataram

Tesis tersebut telah melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found: 9%**

Submission Date : 14-Dec-2022

Submission ID : 1981007424

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM



Perpustakaan UIN Mataram

## **POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT OLEH BAZNAS TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM.**

Oleh:

Rina Margasari

NIM: 210404016

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pola pemberdayaan zakat oleh BAZNAS kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan dan untuk mendapatkan informasi terkait dampak zakat secara ekonomi terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer seperti pemahaman, pandangan, pikiran, pengalaman dan perasaan para 'amil selama mengelola dana zakat. Data sekunder berasal dari dokumen, brosur dan sejenisnya yang berhubungan dengan nilai-nilai, visi, misi, strategi, laporan keuangan, program-program kerja BAZNAS Kota Mataram.

Hasil penelitian ini antara lain: *pertama* Pola Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram disalurkan kepada mustahik dengan pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif melalui program seperti program Mataram peduli dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, program Mataram Takwa berupa bantuan sarana prasarana tempat ibadah, pemberian bantuan pada marbot dan pemberian honor guru ngaji, program Mataram Cerdas memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Zakat produktif disalurkan melalui program Mataram sejahtera dengan memberikan bantuan tambahan modal kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. *Kedua*, dampak secara ekonomi terhadap masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meringankan beban hidup bagi mustahik. Disatu sisi masih ada mustahik yang belum ada perubahan dalam mengembangkan usahanya karena dana bantuan yang diberikan terlalu minim untuk di kelola sebagai tambahan modal usaha.

***Kata-kata Kunci:*** *Pemberdayaan, Kemiskinan dan Zakat*

# **THE ZAKAT EMPOWERMENT PATTERNS BY BAZNAS TOWARDS POOR COMMUNITIES AT THE AMPENAN COAST, MATARAM CITY**

**By:**

**Rina Margasari**

**NIM: 210404016**

## **ABSTRACT**

The objectives of this research were to be able to find out the pattern of zakat empowerment by BAZNAS of Mataram city for the Ampenan coastal communities and to obtain the information related to the zakat impact economically on the Ampenan coastal communities.

The research used was qualitative research by using case studies. Sources of data in this research used primary data such as understanding, views, thoughts, experiences and feelings of the *'amil* while managing the zakat funds. Secondary data came from documents, brochures and so forth related to the values, vision, mission, strategies, financial reports, work programs of the BAZNAS of Mataram City.

The results of this research included: first, the Empowerment Patterns of zakat funds carried out by the BAZNAS of Mataram City were distributed to Mustahiq by distribution of consumptive zakat and productive zakat. Distribution of consumptive zakat funds through programs such as the Care Mataram Program by providing the assistance to the poor, orphans; the Piety Mataram Program in the form of infrastructure assistance for worship places, providing the assistance to mosque guards and providing honorariums for reciting teachers, the Smart Mataram program provided educational assistance in the form of scholarships. Productive zakat was provided through the Prosperous Mataram program by providing additional capital assistance to Mustahiq to develop their business in improving their welfare. Second, the economic impact on the poor can make a positive contribution in improving people's welfare and helping to ease the living burden for Mustahiq. On the other side, there are still Mustahiq who have not made any changes in developing their business because the assistance funds provided are too minimum to be managed as additional business capital.

**Keywords:** Empowerment, Poverty and Zakat



ماتارام  
رينا مارجاساري  
رقم التسجيل: 210404016  
مستخلص البحث

الغرض من هذا البحث هو التمكن من تحديد نمط توزيع الزكاة من قبل باز لمدينة ماتارام والحصول على المعلومات المتعلقة بتأثير الزكاة اقتصاديا على المجتمعات الساحلية في أميينان. البحث المستخدم هو البحث النوعي باستخدام دراسة الحالة. استخدمت مصادر البيانات في هذا البحث البيانات الأولية مثل فهم وآراء وأفكار وتجارب ومشاعر العامل أثناء إدارة أموال الزكاة. البيانات الثانوية تأتي من الوثائق والنشرات وغير ذلك المتعلقة بالقيم والرؤية والرسالة والاستراتيجية والبيانات المالية وبرامج العمل للباز في مدينة ماتارام.

تتضمن نتيجة هذا البحث: أولاً، نمط تمكين أموال الزكاة التي تقوم بها BAZNAS مدينة ماتارام يتوزعها على مستحق مع توزيع الزكاة الاستهلاكية والزكاة المنتجة. توزيع أموال الزكاة الاستهلاكية على برامج مثل برنامج Mataram Peduli بتقديم المساعدة للفقراء والأيتام. برنامج Mataram Takwa على شكل مساعدة للبنية التحتية لدور العبادة، وتقديم المساعدة لحارس المسجد وبشارة معلم القرآن. يقدم برنامج Mataram Cerdas المساعدة التعليمية في شكل منح دراسية. يوزع الزكاة المنتجة من خلال برنامج Mataram sejahtera بتقديم مساعدة رأسمالية إضافية للمستحق لتطوير أعماله في تحسين رفاهية الحياة. ثانياً، يمكن للأثر الاقتصادي على الفقراء أن يسهم إيجابياً في تحسين رفاهية المجتمع ويساعد على تخفيف عبء المعيشة للمستحق. من ناحية، لا يزال هناك المستحق لم يتغير في تطوير الأعمال لأن أموال المساعدة المقدمة ضئيلة للغاية ليدارها كراس مال إضافي.

الكلمات المفتاحية: التمكين والفقير والزكاة.

## MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

**“Maka Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan”**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua dan Mertua yang selalu memberikan support dan doanya, Suamiku tercinta dan anak anak ku tersayang yang selalu memberikan doa support dan merelakan waktunya bersama mama berkurang.  
Love You...



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM”**.


Dalam penyelesaian penulisan tesis maka penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak. Dr. Muhammad Salahudin, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik serta masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Ibu. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH selaku Dosen pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Porf. Dr. H. Fachrurozi, MA sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaan tesis.
4. Ibu Dr. Hj. Zulpawati, MA sebagai penguji yang memberikan saran dan konstruktif bagi penyempurnaan tesis.
5. Ibu. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH, Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
6. Bapak Porf. Dr. H. Fachrurozi, MA Selaku Direktur Pasca sarjana UIN Mataram
7. Bapak Prof. Dr.H. Masnun, M.Ag Selaku Rektor UIN Mataram
8. Pengurus BAZNAS Kota Mataram yang telah membantu memberikan data dalam menyelesaikan tesis ini
9. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok beserta seluruh pegawai ASN dan Non ASN
10. Kedua Orang Tua dan Mertua ku, atas dukungan doa dan support yang tiada henti-hentinya
11. Suamiku Tercinta Papah Sonnyndra atas pengertiannya, support materi, doa dan kasih sayangnya dan Anak Soleh Mama Mas Arjuna dan Adek Rangga, bahagia memiliki kalian yang sangat sayang dan selalu support Mama, maaf banyak kebersamaan yang terlewatkan, Love You More
12. Keluarga besar ku, Dr Nici, Hj. Icha, Bun Ulva, Bun Nuba, Putra, dan ponakan2, yang selalu doain biar cepet selesai. Saudara itu akan selalu bersama walau kita saling berjauhan
13. Untuk Pak dosen, sahabat, patner kerja Mr Ardi, terimakasih banyak untuk support, ilmu, dan pengalaman nya, SEMANGAT.
14. Mb Haya, Febby, banyak hal yang kita lewati, ga ada yang ga bisa kita lalui, kita bisa..
15. Teman Seperjuangan Pasca 2020 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Special moment with you, semoga akan selalu terjalin silaturahmi dimanapun kita berada.

16. My team Pelayanan Asrama Haji, Maaf ya ibu suka menghilang, terimakasih untuk suportnya.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi.

Mataram, Desember 2021



Perpustakaan UIN Mataram

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Logo. ....	ii
Halaman judul .....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iv
Lembar Pengesahan Penguji.....	v
Surat Pernyataan Keaslian Karya. ....	vi
Plagiarisme. ....	vii
Abstrak.....	viii
Motto. ....	xi
Halaman Persembahan. ....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xv
Daftar Isi.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	4
E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu yang relevan.....	5
G. Kerangka Teori.....	7
1. Pola.....	7
2. Pemberdayaan .....	09
3. Zakat .....	16
4. Urgensi dan hikmah zakat .....	19
5. Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan dan jenis penelitian.....	23
2. Sumber data penelitian. ....	23
3. Teknik Pengumpulan Data .....	24
4. Metode Analisa Data.....	24
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	25
I. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM .....</b>	<b>27</b>
A. Profil BAZNAS Kota Mataram .....	27

1. Struktur dan landasan yuridis BAZNAS Kota Mataram.....	27
2. Susunan kepengurusan BAZNAS Kota Mataram.....	30
3. Visi dan misi BAZNAS Kota Mataram.....	30
4. Program kerja BAZNAS Kota Mataram.....	31
B. Pola Pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan.....	31
<b>BAB III DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT SECARA EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM</b>	<b>49</b>
A. Dampak Pemberdayaan Zakat Secara Ekonomi.....	49
B. Masyarakat Pesisir Pantai Ampenan.....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi.....	59
C. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara di dunia saat ini semua mengalami isu strategis, tingginya angka kemiskinan menjadi perhatian khusus dunia agar dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu agenda yang menjadi kesepakatan global dalam tujuan pembangunan milenium melakukan pengurangan terhadap angka kemiskinan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan upaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui zakat. Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Muslim agar dapat membersihkan jiwa dari kecenderungan harta yang berlebihan dari yang dimiliki, apabila kewajibannya ditunaikan itu merupakan sebagai bentuk penyerahan ketaatan secara mutlak Kepada Allah SWT agar seseorang tersebut menghirup kehidupan dengan penuh ketenangan<sup>1</sup>. Sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”<sup>2</sup>. Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan zakat yaitu sebagai pelaksana tunggal yang mempunyai tugas untuk memungut dan mendistribusikannya. Disamping peran tersebut pemerintah memiliki hak untuk memberikan hukuman bagi orang yang mempunyai kewajiban namun tidak mau menunaikan kewajibannya tersebut dalam hal membayar zakat.

Zakat mempunyai dampak yang signifikan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Islam memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat yang memiliki ekonomi ke atas agar dapat menyalurkan penghasilannya kepada mereka yang tidak mampu, karena dengan adanya dana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam serta dalam pembangunan nasional. Apabila dana zakat ini mampu dihimpun dengan baik dan sebagian umat Islam dapat mengeluarkan zakat sehingga akan menghasilkan jumlah dana yang sangat besar. Dari jumlah dana tersebut dapat memberikan kontribusi tersendiri dalam memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pendidikan, pembangunan keagamaan dan kesenjangan sosial, yang pada gilirannya dapat membantu dan mempercepat keberhasilan pembangunan Nasional.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*. (Bandung : Mizan, 1996 ), 113

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pelita. 1980),187

Ditinjau dari pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan, dengan zakat yang baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Di samping itu zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta karena sebagai investasi untuk kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Pengelolaan zakat secara efektif oleh Pemerintah akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Nasional.<sup>4</sup> Karena itu upaya memberdayakan zakat merupakan satu rangkaian yang saling terkait dari proses sosialisasi ke masyarakat, pengumpulan zakat, profesionalitas dan akuntabilitas serta efektivitas dari pengelola zakat.

Kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait sistem manajemen zakat<sup>5</sup>. Organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat berdasarkan undang-undang tersebut dibagi menjadi dua antara lain: *Pertama*, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah, *Kedua*, Lembaga amil zakat yang diprakarsai oleh masyarakat. Kedua jenis organisasi zakat tersebut diwajibkan untuk menyusun program kerja dengan memperhatikan kondisi mustahik dan skala prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan (beasiswa), pendidikan dan lain sebagainya. Program-program kerja tersebut mengarah kepada sistem sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ekonomi (*al 'adalah al ijtima'iyah wa al iqtishadiyah*)<sup>6</sup>. Dalam konteks ini, keberadaan organisasi zakat diharapkan memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan komitmen, *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat.

Organisasi ini memiliki keragaman dan keunikan tersendiri dalam melakukan pengelolaan. Selain keunikan tentu memiliki kendala yang dialami oleh organisasi tersebut, maka oleh sebab itu Badan Amil Zakat Nasional perlu membuat manajemen yang profesional, transparansi sesuai ketentuan yang berlaku<sup>7</sup>. Jika zakat mampu dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip keterbukaan dan profesionalisme maka persoalan sosial akan teratasi dengan baik. Salah satu komponen untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui zakat karena zakat sebagai bentuk kepedulian individu terhadap sesama sehingga dapat menumbuhkan rasa solidaritas

---

<sup>3</sup> Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati* (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), 3

<sup>4</sup> Azwar, Saifudin, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Edisi Ke-2. 2003)

<sup>5</sup> Pusat kajian strategis badan Amil zakat, *Prototipe program Pendayagunaan BAZNAS: Mengumpas model bisnis balai ternak BAZNAS*, (Puska BAZNAS. Jakarta.2018),17

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undagan Pengelolaan Zakat*. (Dirjen Bimas & Penyelenggara Haji & Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.2002),87

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat* (Jawa Barat, 2020)

agar saling membantu satu sama lain serta dapat meminimalisir sifat egois dan individualis. Dana zakat dapat dimanfaatkan dan didistribusikan melalui penyaluran zakat konsumtif dan melalui pendistribusian untuk zakat produktif.<sup>8</sup> Dilihat dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, salah satu indikator yang paling penting dalam pemerataan pendapatan serta membangun pertumbuhan ekonomi yaitu melalui dana zakat. Keberhasilan zakat sebagai indikator pemerataan pendapatan dan keadilan sosial dan ekonomi merupakan sesuatu yang telah dilakukan ketika jaman Nabi. Pada zaman itu sudah tidak ada masyarakat yang mengalami kemiskinan<sup>9</sup>. Karena itu, yang diperlukan dalam konteks ini adalah rekonstruksi pada aspek lembaga zakat ini secara terus menerus yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan yang bergerak secara dinamis.

Perkembangan lembaga zakat tersebut kini semakin menemukan momentum strategisnya, geliat-geliatnya semakin berkembang luas dengan hadirnya forum regional seperti Dewan Zakat Asia Tenggara, yang dirintis melalui Konferensi Zakat Asia Tenggara 2006 di Kuala Lumpur yang beranggotakan lembaga Zakat dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Geliat urgensi zakat ini pulalah yang melahirkan event Asia Tenggara berupa *South East Asia Seminar and Zakat Expo* yang diadakan di UIN Malang tanggal 21-24 November 2006 lalu yang bertemakan "*The Role of Higher Education for Developing Zakat Civilization In South – East Asia*"<sup>10</sup>. Kegiatan tersebut memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi baik dalam ranah transendental (spiritual) maupun dalam ranah profanitas (duniawi). Zakat dalam konteks ini tidak lagi dipandang sebagai wacana keagamaan secara individual, namun telah disadari mempunyai peluang menjadi alternatif dari solusi problematika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Kota Mataram membentuk Badan Amil Zakat Nasional agar dapat mengimplementasikan pengelolaan dana zakat secara maksimal untuk mencapai daya guna, hasil guna secara profesional untuk dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran serta masyarakat Islam untuk mewujudkan manusia seutuhnya melalui pemberdayaan dana zakat.<sup>11</sup> BAZNAS kota mataram dalam program kerja dituntut untuk menjadi wadah yang dapat menjalankan tugas secara profesional, transparan dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat agar masyarakat pesisir pantai Ampenan sejahtera dan mandiri.

---

<sup>8</sup> Nani Hanifah, *Implementasi Zakat sebagai instrumen pengetasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional di Banyuwangi*. Jurnal Ekonomi dan Islam Vol. 8, No 2.(STAI Darul Ulum Banyuwangi, 2017),7

<sup>9</sup> Masdar, M.F, *Agama Keadilan : Risalah Zakat Pajak*, ( Jakarta : Pustaka Firdaus.1991)

<sup>10</sup> Purwakananta, Arifin. Peranan Pendidikan Tinggi dalam Pengembangan Manajemen Zakat di Asia Tenggara. *Makalah* disajikan dalam South East Asian Seminar and Zakat Expo, tanggal 21-24 November 2006, (UIN Malang,2006)

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. (Dirjen Bimas & Penyelenggara Haji & Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.2002),87



Dari hasil observasi awal, masyarakat pantai pesisir Ampenan adalah sebuah daerah yang secara ekonomi mengalami masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan kondisi kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran program kerja BAZNAS Kota Mataram yaitu masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Kehadiran organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dapat memberikan kontribusi untuk dapat memecahkan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir, melalui dana zakat ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat dengan adanya bantuan seperti beasiswa pendidikan, kesehatan dan lainnya sebagainya sehingga dapat berkembang dari sistem perekonomian yang demikian kompleks untuk meningkatkan taraf hidup.

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian masalah yang dikemukakan diatas, maka muncul pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pola pemberdayaan zakat BAZNAS Kota Mataram di masyarakat miskin Pesisir Pantai Ampenan?
2. Bagaimana dampak ekonomi terhadap pemberdayaan Zakat BAZNAS Kota Mataram di masyarakat miskin Pesisir Pantai Ampenan?

### **C. Tujuan**

Mengacu dari fokus permasalahan penelitian tersebut diatas maka tujuannya adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan pola pemberdayaan zakat BAZNAS kota Mataram terhadap masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan
2. Untuk menganalisis dampak secara ekonomi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan terhadap pemberdayaan zakat yang diberikan BAZNAS kota Mataram.

### **D. Manfaat**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat dijadikan referensi dalam bidang ilmu ekonomi Islam sebagai instrument zakat
  - b. Diharapkan mengurangi kelangkaan literature bagi peneliti lain yang ada relevansinya terhadap pola pendistribusian zakat.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang memiliki relevansi keilmuan terkait pemberdayaan zakat serta masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional tentang pendistribusian zakat yang efektif.
  - b. Sebagai rekomendasi bagi organisasi zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar manajemen dan administrasi organisasi zakat berjalan dengan baik dan lancar.
  - c. Sebagai rujukan bagi pemerintah agar dapat menata tentang Undang-undang pengelolaan zakat.

## **E. Ruang Lingkup dan setting Penelitian**

### **1. Ruang lingkup Penelitian**

Merujuk dari persoalan tersebut, adapun yang menjadi fokus dalam pembahasan terkait pola pemberdayaan zakat BAZNAS kota Mataram di masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan.

### **2. Setting Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan acuan yang digunakan dalam proposal tesis ini untuk memperoleh data sesuai permasalahan maka peneliti membuat settingan penelitian seperti waktu dan tempat dalam penelitian ini.

### **3. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan mulai dari Oktober sampai Desember 2021. Kegiatan ini untuk mengumpulkan data-data terkait kebutuhan peneliti tentang pola pemberdayaan zakat pada masyarakat pesisir pantai Ampenan kota Mataram.

### **4. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram yang berlokasi di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kecamatan Sekarbela. Selain itu informan penelitian adalah masyarakat pesisir pantai Ampenan.

## **F. Penelitian terdahulu yang relevan**

Untuk melakukan perbandingan output penelitian dengan peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi untuk digunakan sebagai studi perbandingan yang dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan.

1. Budi Prayitno<sup>12</sup>. Universitas Diponegoro Semarang. Dengan Judul” Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Amil Zakat Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitiannya menjelaskan Dana zakat telah dikelola berdasarkan aturan yang ditentukan dalam Islam. Kedua. Pembayaran zakat lebih terorganisir dengan baik sehingga berhasil guna dan tepat guna. Persamaan dalam tulisan ini membahas pengelolaan Zakat namun letak perbedaan pada obyek dan fokus penelitian dimana peneliti membahas pola pemberdayaan zakat yang ada di pantai Pesisir Ampenan.
2. Dita Afrina<sup>13</sup> melakukan penelitian yang berjudul” Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Umat”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memiliki dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi zakat yang telah dihimpun mampu meringankan beban masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup

---

<sup>12</sup>Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Amil Zakat Kabupaten Muna Sulawesi tenggara*. (Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.2018)

<sup>13</sup>Dita Afrina, *Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Umat*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2018)

perekonomian masyarakat. Persamaan yaitu mengumpas tuntas zakat sebagai pemberdayaan Umat. Perbedaan terletak pada fokus permasalahan yang diteliti.

3. Nani Hanifah<sup>14</sup>. Implementasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan  
Bahwa Optimalisasi Zakat diterapkan secara profesional serta mampu dikelola secara tepat sasaran. Selain itu strategi yang digunakan dalam pengoptimalisasi zakat dengan melakukan sosialisasi, penguatan sumber daya amil agar dapat mengumpulkan zakat secara maksimal serta menerapkan sistim informasi zakat nasional sehingga partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengelolaan zakat. Persamaan dalam penelitian ini membahas terkait Zakat. Adapun perbedaan dalam penelitian terletak pada obyek dan fokus penelitian terkait pola pemberdayaan zakat terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram.
4. Irsan Sidik<sup>15</sup>. IAIN Curup dengan judul tesis” Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama: BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam membantu masyarakat berupa zakat produktif bagi yang memiliki usaha yang masih produktif atau masih berjalan serta memberikan tambahan modal dalam usahanya. Kedua: Memberikan Zakat Produktif berupa alat usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membantu dalam usahanya, seperti grobak jualan, kualii goreng dan lain-lain. Ketiga mendidik masyarakat Rejang Lebong untuk berusaha, jangan sampai bertopang dagu saja. Adapun persamaan dalam penelitian ini membahas terkait pemberdayaan Zakat produktif kemudian dari aspek perbedaan yaitu terletak pada obyek dan fokus penelitian terkait pola pemberdayaan zakat terhadap masyarakat miskin yang ada di pantai pesisir Ampenan Kota Mataram.
5. Erika Sisnalda<sup>16</sup>. Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung). Adapun hasil penelitiannya antara lain: Pertama. Pelaksanaan dan pemberdayaan zakat profesi di YBM BRI telah membina 53 Pondok Pesantren di 19 Kanwil BRI seluruh Indonesia. Program peningkatan pendapatan keluarga, klaster usaha unggulan Rakyat (KUR), keterampilan usaha

---

<sup>14</sup>Nani Hanifah. *Implementasi Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional di Banyuwangi*. Jurnal Ekonomi dan Islam Vol. 8, No 2. (STAI Darul Ulum Banyuwangi. 2017)

<sup>15</sup> Irsan Sidik. *Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong*. (Tesis. IAIN Curup,2018)

<sup>16</sup> Erika Sisnalda. *Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung)*. (Tesis. UIN Raden Intang Lampung,2018)

rakyat, beasiswa surau, baksos kesehatan, dan tanggap bencana. Kedua. Pemberdayaan zakat profesi dilakukan dalam tinjauan Islam karena didasarkan pada pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, dan perhitungannya berdasarkan dengan nishob atau batasan yang ditentukan berdasarkan Al-qur'an dan hadits. Adapun persamaan dalam penelitian ini membahas terkait pemberdayaan Zakat profesi. Dari sisi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada obyek dan fokus penelitian terkait pola pemberdayaan zakat terhadap masyarakat miskin yang ada di pantai pesisir Ampenan Kota Mataram.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pola**

#### **a. Pengertian pola**

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat<sup>17</sup>.

Menurut Colin English Dictionary, pola (pattern) adalah:

1. Pola merupakan susunan dari unsur-unsur atau suatu bentuk-bentuk tertentu (arrangement of lines, shapes).
2. Cara dimana sesuatu itu terjadi atau tersusun (when in which something happens or is arranged).
3. Pola adalah desain atau kerangka dari sesuatu yang telah tercipta (design or instruction from which something is to be made).
4. Pola adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi model atas sesuatu yang lainnya (use something/somebody as a model for something/somebody)

#### **b. Pola pendistribusian zakat**

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan selama ini lebih condong pada pendistribusian secara konsumtif dengan tujuan meringankan beban mustahiq. Program ini merupakan sebuah program jangka pendek agar dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan dengan tidak ada harapan munculnya muzakki baru. Pada saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif.<sup>18</sup> Ada beberapa pola pendistribusian zakat antara lain:

##### **1) Konsumtif Tradisional**

---

<sup>17</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 209

<sup>18</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Zakat: The Third Pillar of Islam), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

Pola pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional merupakan pembagian zakat kepada para mustahiq agar dapat bermanfaat secara langsung untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam

2) Konsumtif Kreatif

Pembagian zakat secara konsumtif kreatif ini merupakan pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk barang seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti bantuan rumah ibadah, pemberian bantuan bagi marbot dan lain sebagainya.

3) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional ini salah satu pembagian zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan, andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk

berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya<sup>19</sup>.

## 2. Pemberdayaan

### b. Pengertian Pemberdayaan

Makna pemberdayaan bermula dari kata daya mengandung arti kekuatan kemudian berdaya merupakan sebuah kekuatan maka pemberdayaan merupakan sesuatu yang tidak berdaya menjadi memiliki kekuatan<sup>20</sup>. Sedangkan secara konseptual pemberdayaan menunjukkan ketidakmampuan individu atau kelompok secara ekonomi tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan produktivitasnya untuk dapat meningkatkan kebutuhan taraf hidupnya sesuai keinginannya. Menurut Edi Suhartono<sup>21</sup> bahwa Pemberdayaan adalah bagian sebuah proses untuk menjadikan orang lebih berdaya sehingga memiliki kemampuan agar dapat memecahkan masalah baik secara person maupun kelompok dengan penuh kepercayaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Maka pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan agar dapat memperbaiki diri dalam mewujudkan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik. Dari penjelasan tersebut maka pemberdayaan dalam konteks ini adalah penyaluran zakat baik dalam hal membagikan modal sebagai usaha dengan pendamping mustahiq agar dapat mengelola usaha secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dari pengertian yang dijelaskan tersebut maka pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok yang lemah dalam lingkungan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah agar terjadi perubahan status sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam meyakini dirinya untuk melakukan segala sesuatu agar dapat mencapai keinginan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia menuju yang lebih baik.

### c. Tahap Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi<sup>22</sup>, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan

---

<sup>19</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

<sup>20</sup> Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Jatinegoro, 2006), 2

<sup>21</sup> Edi Suhartono, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama. 2017), 59

<sup>22</sup> Isbandi Rukminto Adi *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* ( Jakarta Rajawali Press, 2013)

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan pengkajian (assessment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok- kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik namun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam penguatan kapasitas ekonomi masyarakat maka perlu melakukan upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat karena dengan pemberdayaan ekonomi ini maka dapat membangun sebuah inisiatif untuk dapat melakukan proses kegiatan sosial ke arah yang lebih baik<sup>23</sup>. Menurut Muhammad Ridwan ia menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat miskin, adapun yang menjadi tolak ukur kemiskinan yaitu dengan menggunakan standarisasi nizhab zakat. Ketika standarisasi tersebut tidak terpenuhi maka tidak memiliki kewajiban bagi seseorang untuk membayar zakat upaya ini memberikan peluang bagi masyarakat agar memiliki tekad untuk mewujudkan perubahan dengan tidak ketergantungan pada orang lain serta menuju ke mandirian.<sup>24</sup> Apa yang dijelaskan dari pengertian tersebut maka permasalahan kemiskinan yang muncul di karenakan oleh faktor masyarakat secara struktural tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak. Penyebab dari persoalan ini juga apabila seseorang tidak mampu bersaing maka tidak akan mampu untuk mengikuti pola orang-orang yang memiliki kemampuan yang unggul dan mereka akan ketertinggalan sehingga menyebabkan terjadi stagnan dalam kehidupan ekonomi.

a. Strategi Kebijakan Penanganan Kemiskinan

Pemerintah terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan menjadi skala prioritas untuk dapat ditanggulangi. Pemerintah melakukan upaya agar angka kemiskinan mengalami penurunan dengan membuat kebijakan melakukan pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>25</sup> Pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan penanggulangan angka kemiskinan dengan berbagai strategi antara lain:

1. Strategi peningkatan kualitas. Tujuan dari strategi ini agar dapat mengurangi angka kemiskinan penduduk sehingga memiliki nilai jual pada akhirnya dapat mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga miskin serta meningkatkan kemandiriannya. Dengan kebijakan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik.
2. Akses pelayanan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu, adapun tujuan dari kebijakan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin untuk diberikan fasilitas yang memadai serta pelayanan yang bermutu.

---

<sup>23</sup>Abdul Bashit, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. 25

<sup>24</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 70

<sup>25</sup> Irsyad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Umat*. Jurnal Zakat dan Waqaf Vol. 1No 2.(IAIN Kudus. 2014)



3. Ukuran yang digunakan dalam menilai kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Aspek ini sangat penting agar dapat mengukur tingkat ekonomi masyarakat sehingga dapat diberikan konsumsi pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup> Dengan demikian maka strategi pemerintah tersebut memberikan peluang agar peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin untuk seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana. Selain itu dapat meminimalisir pengeluaran masyarakat miskin dalam segala aspek kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan serta memberikan kecukupan pangan dan gizi yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan dan mengupayakan peningkatan pendapatan berusaha baik secara individu maupun kelompok bagi masyarakat miskin termasuk memberikan akses modal agar dapat mengembangkan usaha.
- b. Kemiskinan sebagai Masalah Sosial Ekonomi
1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Admin disperkimta<sup>27</sup> Kemiskinan adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian serta tempat berlindung. Persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini tentang kemiskinan akan tetapi ada sebagian orang yang memandang secara subyektif serta komparatif bahwa kemiskinan ini merupakan sebuah persoalan moral.

Sedangkan Nur Rianto<sup>28</sup> dalam Bappenas memiliki pandangan bahwa kemiskinan yaitu keadaan individu atau sekelompok orang yang belum dapat terpenuhi kebutuhan dasar agar meningkatkan harkat dan martabat dalam kehidupannya seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari uraian terkait kemiskinan tersebut bahwa kemiskinan adalah sebuah persoalan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi telah terjadi pada masa lampau, masyarakat yang mengalami kemiskinan bukan karena mengalami kekurangan pangan namun miskinnya dalam bentuk materi. Dibandingkan dengan kehidupan sekarang ini mereka belum bisa merasakan fasilitas seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan belum

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009), 29

<sup>27</sup> Admin disperkimta. <http://www.scribd.com/doc/94534320/dampak-kemiskinan>. Di unduh tanggal 5 september 2021 jam.09.00 Wita.

<sup>28</sup> Nur Rianto al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 217

mampu untuk mengakses kebutuhan lainnya yang tersedia pada era sekarang ini. Melalui program pemerintah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar angka kemiskinan mengalami penurunan karena ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan demi kemajuan bangsa dan negara.

d. Jenis-jenis kemiskinan antara lain;

a. Kemiskinan secara struktural

Secara struktural kemiskinan merupakan sebuah pola karena minimnya akses yang dimiliki dari sumber daya yang ada baik dari aspek sosial, budaya serta politik yang kurang memfasilitasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dari aspek ini nampak mengandung unsur perbedaan status sosial antara satu sama lainnya<sup>29</sup>. Kemiskinan dalam struktural ini adalah kondisi kemiskinan yang dimana penyebab utamanya dipengaruhi oleh faktor kurangnya akses dalam segala bidang yang ada dalam lingkungan masyarakat, dengan tidak adanya akses ini dapat menutup kran bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan inovasi menuju perubahan yang lebih baik dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.

b. Kemiskinan secara kultural

Bentuk kemiskinan secara kultural ini terjadi disebabkan karena adanya perilaku dan kebiasaan individu atau kelompok masyarakat secara turun temurun dari tradisi atau adat istiadat, dimana mereka ini tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup dengan mengikuti pola perkembangan zaman. Pola kemiskinan seperti ini karena masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan seperti malas, tidak memiliki kreatifitas dan sangat ketergantungan pada orang lain,<sup>30</sup> selain itu bahwa kemiskinan secara kultural merupakan masalah individu atau kelompok yang sudah menjadi tradisi sehingga tidak memiliki kemauan dalam melakukan sebuah proses usaha untuk melakukan terobosan untuk mengikuti perkembangan dalam peningkatan kualitas hidupnya meskipun ada bantuan dari pihak lain.

c. Kemiskinan dalam konsep Negara

Dalam arti luas kemiskinan adalah keterbatasan yang dimiliki oleh individu atau komunitas tertentu bahkan negara di mana dalam kehidupan merasa tidak ada kenyamanan karena adanya kesenjangan sosial, hilangnya nilai tawar dalam kehidupan dunia dan tidak ada kemajuan dalam masa depan Bangsa dan Negara<sup>31</sup>. Teori kemiskinan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>29</sup>Abdul Bashit, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, 20

<sup>30</sup>Abdul Bashit. *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, 32

<sup>31</sup>Amir Machmud, "*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*", (Jakarta: Penerbit Erlangga,2016),281

## 1. Teori paradigma Neo-Liberal

Teori ini memandang bahwa kemiskinan merupakan akar persoalan dari dalam diri seseorang bukan berawal dari sebuah permasalahan komunitas. Jika seseorang tidak didukung dengan kemampuan yang mumpuni untuk berkeaktifitas dalam kehidupan bermasyarakat maka itu merupakan kelemahan bagi individu sehingga tidak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila seseorang tidak memiliki kemauan untuk melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik maka akan tetap terjadi ketidakmapanan secara ekonomi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, begitupun sebaliknya jika seseorang memiliki kemauan dalam merespon dengan baik dinamika kehidupan maka akan keluar dari kemiskinan. Apabila pangsa pasar dibuka seluas-luasnya maka akan membuka kran bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kreatifitas dengan baik serta dapat mengurangi angka kemiskinan.

## 2. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Dalam konsep ini ia memandang kemiskinan tidak muncul dari persoalan individu namun berangkat dari permasalahan struktural. Teori ini menafsirkan bahwa munculnya kemiskinan karena adanya kesenjangan dan ketimpangan penghasilan di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan keterbatasan akses kelompok tertentu terhadap segala aktivitas sosial kemasyarakatan.

### d. Kemiskinan dalam konsep Ekonomi Islam

Menurut Shihab<sup>32</sup> bahwa Islam memandang terkait kemiskinan memiliki standar yang sama di negara manapun. Dari pandangan Islam bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan individu atau kelompok secara menyeluruh. Kata miskin berasal dari kata sakana artinya “tenang” maka kemiskinan adalah merupakan tindakan seseorang yang lebih cenderung berdiam diri tidak mau melakukan aktivitas dalam kehidupannya karena ia merasa tidak memiliki kemampuan.

Sedangkan Qardhawi<sup>33</sup> menjelaskan bahwa kemiskinan dalam pandangan Islam merupakan sesuatu hal yang dapat merusak ahlak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Islam sangat menghindari kemiskinan karena merupakan sebuah persoalan yang mestinya harus dihindari agar tidak terjadi kejahatan yang merajalela di lingkungan masyarakat. Apabila kemiskinan ini terus terjadi maka membuat seseorang akan lupa kepada sang pencipta serta rasa sosial kepada sesama akan pudar.

---

<sup>32</sup>Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*(Jakarta: lentera Hati 2003), 620.

<sup>33</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqh Zakat*, 117

Dalam pandangan Ibnu Katsir<sup>34</sup> juga menjelaskan bahwa keluarga yang lemah secara ekonomi selalu identik dengan kekurangan harta sebagaimana Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sa,ad Abi Waqash agar tidak meninggalkan ahli warisnya dalam kekurangan harta. Pesan moral yang disampaikan oleh Rasul ini mengandung makna bahwa kemiskinan tidak bisa dibiarkan begitu saja namun ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat.

Dari penjelasan yang telah di kupas oleh para ahli di atas bahwa kemiskinan sesuatu yang sangat rawan karena dapat mempengaruhi ahlak dan budi pekerti seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain bahwa Islam juga tidak menganjurkan kepada umatnya untuk tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan keuangan harta.

e. Peran Pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan

Pemerintah selaku pemegang kebijakan memiliki peran penting dalam menanggulangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan dalam konsep ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor ketidakpuasan kinerja ekonomi dalam pembangunan. Persoalan pembangunan di berbagai negara menjadi akar permasalahan utama yang berkaitan dengan hal pengangguran, kesenjangan sosial, sebenarnya persoalan ini telah lama dan bisa dikatakan sebagai kenyataan abadi dalam kehidupan manusia yang belum mampu diselesaikan. Bagaimana ukuran kemiskinan? adapun yang menjadi parameter kemiskinan yaitu kurangnya pendapatan dan kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maka dalam kehidupan rumah tangga seseorang tersebut dikatakan sebagai miskin.<sup>35</sup>Dari penjelasan ini yang menjadi tolak ukur kemiskinan dengan melakukan perbandingan tingkat penghasilan seseorang antara kebutuhan dan perolehan minimum.

Dari pengertian tersebut di atas bahwa kemiskinan dibagi menjadi empat golongan antara lain: Pertama merupakan pola kemiskinan secara turun temurun. Kedua, pola siklus ekonomi kemiskinan yang menyeluruh. Ketiga, pola kemiskinan musiman bagi masyarakat di mana mereka tidak dapat melakukan aktivitas oleh karena terjadi sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara rutin seperti nelayan dan para petani tanaman. Keempat, penyebab kemiskinan terjadi karena bencana alam atau adanya kebijakan tertentu yang membuat masyarakat mengalami

---

<sup>34</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*. (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6, No 2, 2018), 219

<sup>35</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*. (UIN Maliki Press, 2010)

penurunan penghasilan sehingga membuat masyarakat tidak ada peningkatan kesejahteraan.<sup>36</sup> Dari penjelasan tersebut maka ukuran kesejahteraan bagi masyarakat apabila dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat yang di mana ia memiliki gagasan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya,<sup>37</sup> oleh karena itu yang menjadi ukuran kemiskinan dipandang bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari masalah pembangunan seperti adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketimbangan dari berbagai aspek kehidupan.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara terminology zakat diartikan sebagian harta yang didapatkan oleh seseorang untuk diberikan pada orang-orang yang memiliki hak, sementara dalam perspektif syari'ah Islam, zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang dengan persyaratan tertentu, misalnya mencapai nisab dan hasil, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya. Dengan prosedur dan persyaratan tertentu, harta seseorang yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik)<sup>38</sup>. Menurut Qordhawi<sup>39</sup> Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah sebagai kewajiban bagi masyarakat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sebagai implementasi dari rukun Islam yang lima.

Selain pengertian di atas Pramono<sup>40</sup> menjelaskan juga bahwa zakat adalah yang diwajibkan bagi seorang muslim ditunaikan kemudian sebagai bentuk amalan sosial kemasyarakatan agar menyerahkan sejumlah harta yang dimilikinya secara individu atau instansi yang berbadan hukum pada yang menerimanya sesuai kriteria serta untuk mensucikan jiwa bagi pribadi wajib zakat.

Beberapa definisi tersebut di atas bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim agar dapat membersihkan jiwa dari harta yang memiliki kelebihan dan apabila ditunaikan seseorang akan merasa kehidupannya damai serta penyerahan diri penuh totalitas kepada Allah SWT. Sebagaimana sebuah kesimpulan dari ayat yang membahas tentang zakat merupakan harta yang diberikan oleh individu yang secara ekonomi mapan untuk menafkahi kepada orang-orang fakir (miskin) dengan penuh keikhlasan tanpa

---

<sup>36</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*, 4

<sup>37</sup> Maimun Sholeh, *Pengaruh pemberdayaan Zakat dalam meningkatkan modal manusia dan kesejahteraan masyarakat Miskin*. (Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol 17 No 1. 2020. Universitas Negeri Yogyakarta)

<sup>38</sup> Permono, Sjechul H, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. (Jakarta : Pustaka Firdaus,1997), 34

<sup>39</sup> Yusuf Qordlowi. *Fiqh Zakat*. (Bandung : Mizan.1996) ,79

<sup>40</sup> Permono, Sjechul H, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, 35

membicarakan kembali apa yang diberikan dan tidak menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya untuk pembersihan jiwa didalamnya terkandung makna kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan keberkahan. Orang yang hatinya kikir akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan uang untuk dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkannya. Selain itu dapat mengajarkan untuk berbagi dalam kebaikan sebagai bentuk kasih sayang antar sesama demi kemaslahatan umat.

#### **b. Landasan Kewajiban Zakat**

Dalam ajaran Islam Al-Qur'an merupakan sebagai pedoman untuk dijadikan aturan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan adanya aturan tersebut maka manusia dapat berpikir dan bertindak sesuai ajaran dalam aturan Islam.

##### **a. Al Qur'an**

Secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran terkait ayat-ayat yang membahas secara khusus terkait dengan zakat sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dirikanlah Sholat, menunaikan Zakat, dan Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.<sup>41</sup>

Perintah dalam ayat ini menegaskan bahwa zakat mampu membersihkan jiwa manusia serta melepaskan diri dari sifat kikir bagi mereka yang masih menyayangi kepada hartanya. Dengan membayar zakat bahwa mukmin dapat meringankan tangannya untuk mengeluarkan infaq sebagai bentuk tanggung jawab secara individu.

##### **b. Sunnah**

Secara jelas ditegaskan dalam hadist membahas secara khusus keberadaan zakat. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadist yang artinya:

“ Islam dibangun atas lima rukun: pertama Syahadat tiada Tuhan Kecuali Allah dan Muhammad sebagai Utusan Allah, mendirikan sholat, Zakat, Puasa dan Haji bagi yang mampu”

Selain hadist diatas Ath-Thabrani bersabda:

*"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".*

---

<sup>41</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 195

c. Ijma

Penetapan Ijma oleh para ulama mengacu pada Qur'an dan hadist yang dijadikan landasannya. Pengertian Ijma adalah acuan hukum yang digunakan selain Alquran dan hadist. Dalam pandangan ijma sebagai landasan hukum bahwa zakat merupakan keharusan bagi seorang muslim apabila tidak ditunaikan maka ia mengingkarinya sebagai kafir dalam Islam.<sup>42</sup>

c. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola zakat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengemban misi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki peran penting agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan keputusan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Badan pengelola zakat terdiri dari berbagai unsur seperti masyarakat, pemerintah dengan menjalankan tugas untuk menerima, menyalurkan serta memanfaatkan zakat sesuai aturan.<sup>43</sup> Badan Amil Zakat Nasional Nasional harus memiliki sistim akuntansi dan manajemen yang profesional sehingga manajemen keuangan organisasi yang lebih baik. Dampak dari pengelolaan organisasi secara terbuka dan profesional akan menghasilkan pengelolaan yang akuntabel dan transparansi secara terbuka sehingga mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan adanya sistim manajemen pengawasan yang jelas maka akan membuat semua lebih mudah untuk dikontrol secara efektif

Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan manajemen keuangan yang baik mengingat beberapa poin penting antara lain pertama, dana zakat dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku secara hukum Islam maupun hukum negara. Kedua, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum. Ketiga, penyaluran dana zakat tepat sasaran sehingga bermanfaat untuk kebutuhan hidup masyarakat. Keempat, mengantisipasi kebutuhan dana. Kelima, keuangan zakat memiliki jaminan. Laporan hasil keuangan pengelola dana zakat mesti dilakukan dengan baik dan transparan agar dapat memberikan informasi pada publik apakah pengelolaan keuangan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional telah berjalan sesuai ketentuan syariah Islam.<sup>44</sup> Dari uraian tersebut secara jelas menekankan bahwa manajemen organisasi harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan agar dapat diwujudkan sebagai proses yang mencerminkan serangkaian upaya yang dilakukan sehingga tidak hanya fokus pada hasilnya. Proses dan hasil saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen yang dilakukan agar dapat

---

<sup>42</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 201

<sup>43</sup> Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 13

<sup>44</sup> Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

berjalan dengan baik untuk terus mendorong pendayagunaan sumber daya manusia yang maksimal sehingga fungsi manajemen berjalan sesuai peran dan fungsinya secara efisien dan efektif.

#### 4. Urgensi dan Hikmah Zakat

Menurut Hafidudin<sup>45</sup> bahwa Zakat merupakan ibadah yang memiliki dampak dalam kehidupan bermasyarakat baik dari bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Disatu sisi bahwa zakat sebagai renungan nilai spiritual dan nilai sosial dalam Islam. Kewajiban untuk menunaikan zakat dalam Islam memiliki urgensi dan hikmah-hikmah tertentu yang terkandung di dalamnya. Disamping itu juga zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang penting dan strategis untuk membantu dalam meningkatkan pembangunan umat, juga dipandang sebagai kewajiban fardiyah (pribadi) yang memiliki implikasi sosial (*ijtimaiyah*) dalam kehidupan umat. Kesiapan seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka dipandang sebagai indikator utama keimanan dan ketaatan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam.

Dengan mengeluarkan zakat seseorang mendapat jaminan untuk memperoleh kebahagiaan, mendapatkan rahmat dan pertolongan dan begitupun sebaliknya Al Qur'an dan hadits Nabi menyampaikan peringatan terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan patut untuk diperangi. Hal tersebut menunjukkan urgensi dan nilai-nilai atau hikmah yang terkandung dalam zakat sebagai kewajiban yang mengandung nilai ganda. Secara mikro bahwa zakat membersihkan pelaku zakat dari penyakit-penyakit hati tersebut, yang pada gilirannya mengkonstruksi cara pandang, cara tindak, dan perspektifnya terjebak pada egoisme dan material, sedangkan secara makro nilai zakat mengandung aspek empati dan kepedulian kepada sesama terutama bagi mereka yang menerimanya. Bagi Orang Islam yang tidak memiliki empati dan kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok di atas dikategori sebagai pendusta agama, maka dengan demikian zakat memiliki urgensi dan hikmah yang luas, bukan hanya ibadah ritual yang berorientasi pada kewajiban pribadi, tetapi juga menyentuh pada pembangunan sosial dan ekonomi secara luas seperti pemberian beasiswa, bantuan biaya pengobatan, pembangunan sarana sosial, dan lain sebagainya.

Dengan menyadari urgensi zakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat, maka zakat dalam penerapannya mengandung hikmah-hikmah ganda bagi yang mengeluarkan zakat maupun bagi yang menerimanya.

---

<sup>45</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani Press.2002),27



Ada beberapa hikmah zakat yang dikemukakan oleh Didin Hafiduddin<sup>46</sup> antara lain:

- a. Sebagai bentuk keimanan seseorang dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan agar dapat meningkatkan rasa solidaritas, meminimalisir kerakusan serta kikir kepada sesama.
- b. Untuk menolong sesama serta membantu mereka yang memiliki ekonomi lemah sehingga menuju kehidupan yang lebih baik serta tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial melihat orang-orang yang mampu secara ekonomi.
- c. Untuk memperoleh dana pembangunan baik sarana dan prasarana maupun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia umat seperti membangun sarana ibadah, membantu biaya pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi lainnya.
- d. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial maka perlu melakukan pendistribusian harta kepemilikan bagi yang mampu untuk meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah.

#### **5. Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Menurut Nasution<sup>47</sup> pengertian umat secara Islam dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang dijadikan satu dalam tali agama yang mengatur tentang kehidupan sosial kemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk berinteraksi baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya dan lain sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam (Qs. Al-Baqarah,276<sup>48</sup>) bahwa dalam aspek ekonomi manusia berfikir untuk melakukan sebuah tindakan yang mencerminkan dan berperilaku secara baik dan benar. Alquran mengajarkan kepada manusia agar berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam Alquran juga memperhatikan bagi kaum yang melakukan penindasan terhadap yang lainya dan memberikan sanksi bagi orang-orang yang secara ekonomi mapan akan tetapi tidak mau membelanjakan hartanya dengan benar

Sumber daya alam yang Allah ciptakan di muka bumi ini agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila dapat dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan antara kelompok yang memiliki kelimpahan yang berlebihan dan mengalami kekurangan bagi pihak lain supaya tidak terjadi kesenjangan yang mencolok status sosial masyarakat. Keadaan seperti ini membuat kelompok yang satu dan kelompok lain bertentangan dengan nilai-nilai

---

<sup>46</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,29

<sup>47</sup> Nasution, Harun, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, (Bandung : Mizan.1995)

<sup>48</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 267

persamaan disebabkan oleh status sosial yang mencolok membuat kelompok lain menjadi terelimir. Perbedaan ini memiliki dampak sistem ekonomi yang tidak adil .

Yusuf Qordlowi<sup>49</sup> menjelaskan perbedaan rezeki dalam syariat Islam merupakan sebuah fitrah manusia yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah berdasarkan kemampuan, kepemilikan dan juga potensi. Perbedaan ini sebagai cerminan status sosial seseorang akan tetapi bukan dalam konteks keislaman membiarkan seseorang yang mempunyai harta yang banyak semakin mapan dan yang lemah secara ekonomi semakin ditindas. Islam mengatur batasan-batasan hidup dalam kehidupan bermasyarakat seperti menerapkan hukuman bagi orang kaya yang melewati batasan-batasan dan juga mengangkat derajat para fakir miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip Alquran diatas menjelaskan terkait pengembangan dan memperkuat ekonomi umat dalam hal yang paling penting untk dilakukan sebagaimana dalam paradigma ekonomi rakyat adalah strategi pemikiran pembangunan untuk masyarakat yang secara ekonomi kecil agar tidak selalu di marginalkan pertumbuhan usaha-usaha besar yang menguasai seluruh sektor ekonomi.

Menurut Widodo (2001:290)<sup>50</sup> Pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya untuk menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan merupakan sebuah peningkatan potensi sumber daya baik secara individu atau kelompok berdasarkan aspirasi sesuai kebutuhan dan kemampuan serta perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat bahwa ada potensi yang dimiliki untuk dapat melakukan pengembangan diri agar tidak tertindas. Selain itu tujuan dilakukan pemberdayaan adalah sebagai usaha agar dapat memberdayakan individu maupun kelompok sehingga memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mendorong perubahan pendapatan sehingga menghindari ketidakadilan dalam status sosial.

Keberadaan ekonomi rakyat mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Kehadiran ekonomi ini memberikan perhatian lebih pada rakyat kecil dan tidak menyukai kaum kaya yang melakukan penindasan terhadap kaum miskin sebagaimana dalam QS. al-Zukhruf ayat 32<sup>51</sup> Ia mewujudkan ekonomi yang lebih kreatif pada rakyat untuk terus bangkit. Pemerataan dalam pendistribusian untuk mewujudkan ekonomi yang merata menjadi alternatif strategi pembangunan, namun tidak bisa kita hindari

---

<sup>49</sup> Yusuf Qordlowi. *Fiqh Zakat*, 79

<sup>50</sup> Widodo, Joko. *Good Governance telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol birokrasi pada era Desentralisasi dan otonomi daerah*. (Surabaya : Insan Cendekia. 2001),41

<sup>51</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 32

kekuatan ekonomi konglomerat yang menguasai pangsa pasar sangat rapuh menghadapi gempuran krisis ekonomi saat ini.

Keadilan merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan agar tidak terjadi sebuah diskriminasi sesuai anjuran dalam Alquran yang artinya” apa-apa harta rampasan yang Allah berikan kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota itu adalah untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu tidak didominasi oleh orang-orang kaya saja di antara kamu: (QS. Al-Hasr. 7).<sup>52</sup> Konsep kerakyatan yang perlu diterapkan agar dapat menghindari terjadinya penumpukan kekayaan bagi masyarakat yang memiliki harta yang melimpah ruah agar bukan hanya mereka saja yang menguasai pasar. Dalam ajaran Islam bahwa pemerataan juga merupakan faktor penting dalam sebuah sistem ekonomi karena kita memandang bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang mulia di mata Tuhan. Tanpa itu, struktur ekonomi Indonesia berada pada tingkat ketimpangan yang sangat besar antara pelaku ekonomi konglomerasi yang dimainkan oleh sebagian kelompok masyarakat.

Salah satu manfaat dari zakat dapat digunakan sebagai pengembangan ekonomi rakyat (umat) yang dikelola oleh organisasi zakat melalui program kerja yang dilakukan secara konsisten, kontinu dan sistematis. Kelompok masyarakat yang dibina dengan pendayagunaan dana zakat dilakukan dengan pendekatan yang disebut dengan "*Resources Based Management*", untuk pengembangan ekonomi yang transformatif yang berada pada lingkaran kecil di lingkungan masyarakat dengan mengedepankan azas dan pola kemitraan.

Inti dari pola kemitraan ini adalah kerja sama agar dapat menguntungkan satu sama lain. Atau bahasa Al-Qur'an, kerja sama didasarkan atas dasar prinsip "tolong-menolong dan kebajikan" (QS. Al-Maidah: 2).<sup>53</sup> ayat ini menunjukkan kemitraan kerjasama pengusaha besar dan pengusaha kecil berdasarkan asas saling mendukung, menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain bukan sebaliknya yang ketergantungan pada atasan atau belas kasihan pola ini harus ditiadakan untuk mengedepankan pola persamaan kedudukan antara atasan dan bawahan.

Menurut Mana<sup>54</sup> bahwa Pola paternalisme seperti di atas tidak ditemukan dalam konteks pengelolaan zakat. Pengelola zakat bukanlah pemilik harta, melainkan pihak yang dipercaya untuk menghimpun, mengelolanya dan mendayagukannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Zakat adalah poros keuangan Negara. Zakat terdiri dari beberapa aspek yaitu moral, sosial, dan ekonomi, dari segi moral zakat merupakan usaha untuk mengurangi keserakahan orang yang memiliki harta lebih agar mau berbagi untuk sesama. Dalam aspek sosial bahwa zakat sebagai sarana

---

<sup>52</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 205

<sup>53</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 231

<sup>54</sup> Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj. M. Nastangin)*. (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997), 51

untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan kesadaran pada orang kaya agar dapat membelanjakan hartanya pada jalan yang benar.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Bentuk pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan format studi kasus, baik terhadap individu atau kelompok yang lazimnya menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan ini untuk menggali data secara mendalam baik dalam bentuk tulisan tentang orang-orang atau kata-kata yang tampak dan kelihatan.<sup>55</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti bukan hanya mendengarkan apa yang nyatakan oleh informan namun akan mendapatkan konsep-konsep berupa data data yang dibutuhkan dari informan seperti pengurus BAZNAS dan masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram terkait dengan pola pemberdayaan Zakat.

Dengan pendekatan ini peneliti tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan namun dapat menyampaikan konsep-konsep baik berupa kepercayaan muzaki maupun harapan-harapan amil pendistribusian dan didayagunakan oleh yang menerimanya. Konsep-konsep informan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dideskripsikan pada pembahasan sehingga keaslian makna data dapat terpelihara dan dijadikan rujukan untuk melakukan pembahasan dan analisa data.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus studi yaitu pola pemberdayaan zakat baik dalam penghimpun, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data yang bersumber dari manusia (informan) dan data yang diperoleh dari non manusia dokumen dan lain sebagainya.

Sumber data pertama (manusia) berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informan*). Sumber ini terutama untuk menjaring data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata seperti pemahaman, pandangan, pikiran, pengalaman dan perasaan para amil selama mengelola dana zakat. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen, brosur dan atau sejenisnya yang berhubungan dengan nilai-nilai, visi, misi, strategi, laporan keuangan, program-program kerja BAZNAS Kota Mataram.

Agar mendapatkan data yang valid tentang persoalan yang akan diteliti tentang pola pemberdayaan zakat BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pantai pesisir Ampenan, untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan maka perlu

---

<sup>55</sup> Yin, Robert K. *Studi Kasus : Desain dan Metode.*( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996),1

peneliti menentukan beberapa informan kunci seperti ketua dan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dan masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan yang menguasai hal-hal yang akan diteliti<sup>56</sup>.

Penetapan sangat fleksibel jika data yang dibutuhkan sudah dianggap cukup dan merasa jawabannya sama dari data yang sebelumnya maka pengumpulan data dapat dihentikan. Begitupun sebaliknya apabila dalam melakukan analisa data ada sesuatu yang baru yang ada kaitanya maka pengumpulan data dapat diproses lebih lanjut untuk diwawancarai.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mendapatkan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik dalam penjarangan data dilakukan dengan dialog untuk memperoleh informasi. Teknik tanya jawab ini sangat membantu untuk memperoleh data yang paling akurat. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus BAZNAS Kota Mataram yang menjadi sasaran pokok yang digali melalui teknik wawancara berkaitan dengan: *Pertama*, langkah atau tahapan-tahapan dalam pengumpulan dana zakat. *Kedua*, melalui wawancara peneliti dapat mengungkapkan pola pemberdayaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan, serta berbagai dampak dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Mataram.

b. Observasi

Observasi bagian dari teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui apa yang diteliti. Teknik ini peneliti lakukan untuk mengamati langsung pengurus BAZNAS Kota Mataram dan masyarakat miskin pesisir Pantai Ampenan.

c. Dokumentasi

Hasil dari menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi terkait pola pemberdayaan Zakat secara utuh baik visi, misi, struktur organisasi, program kerja dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>57</sup> Teknik ini membantu sekali untuk menemukan dan memaknai data-data yang stabil dan akurat yang tidak terjaring melalui teknik wawancara.

### 4. Metode Analisa Data

Dalam menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian ini setelah data di himpun melalui teknik diatas maka selanjutnya adalah melakukan

---

<sup>56</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis. Second Edition.* (New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher.1992)

<sup>57</sup> Yin, Robert K. *Studi Kasus : Desain dan Metode*, 5

analisa dan menafsirkan serta mempresentasikan hasilnya. Agar menghimpun data yang dibutuhkan harus melalui proses sebagai berikut:

Reduksi data mengarah pada satu proses agar memilih untuk memfokuskan, mendeskripsikan dan mentransformasi data-data yang muncul dari dalam fieldnotes atau transkrip .

Display data untuk dapat mengorganisir dan menyusun informasi agar dapat mempermudah peneliti memaknai data secara mendalam sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. Siklus berjalan dalam waktu yang serentak namun dilakukan secara berurutan yang dimulai dari data di lapangan sampai pada tahap verifikasi<sup>58</sup>

### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan uji kredibilitas terhadap hasil penelitian ini ada beberapa langkah digunakan antara lain: (i) *Triangulation* ( tirangulasi sumber data) (ii) *Member chek* ( pengecekan anggota), (iii) *peer reviewing* (diskusi teman sejawat)<sup>59</sup>

*Triangulasi sumber data* sebuah cara untuk menguji kebenaran data tertentu dengan informan lain sehingga dapat membandingkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara atau studi dokumentasi dilapangan.

*Member chek*. Merupakan cara untuk menunjukkan data termasuk hasil yang dilakukan dengan baik agar dapat di koreksi oleh informan yang di wawancarai. Masukan dari informan merupakan data tambahan dan informasi yang sangat membantu dalam merevisi data yang diperoleh untuk diperbaiki kembali.

*Diskusi teman sejawat*. Kegiatan ini dilakukan agar membahas data atau hasil temuan-temuan penelitian ini kepada teman sejawat baik sesama mahasiswa maupun teman-teman yang lain yang dapat memahami tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Member Chek* digunakan melalui teknik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung terjadi pada saat wawancara dalam hal menyampaikan ide yang dipahami oleh peneliti. Sedangkan secara tidak langsung terjadi pada saat adanya pengakuan dari informan yang telah memadai.

---

<sup>58</sup> Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis. Second Edition*, 12

<sup>59</sup> Lincoln & Guba, *Dalam Hasri Saflen.( Naturalistic Inquiry. New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher. 1985)*

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami fokus penelitian ini, maka akan diuraikan dalam beberapa poin secara berurutan yang dimulai dari:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan, kerangka teori yang berkaitan dengan landasan teori. Selain itu bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram**

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran umum daerah penelitian dan bagaimana BAZNAS Kota Mataram melakukan pendistribusian dalam melakukan pemberdayaan zakat dan bagaimana dampak secara ekonomi dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat miskin pesisir Pantai Ampenan.

### **BAB III: Dampak Pemberdayaan Zakat Secara Ekonomi Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram**

Bagian ini menjelaskan secara detail membahas tentang analisis data terkait dengan konteks penelitian dan olahan data yang ditemukan dilapangan sebelum menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB IV: Penutup**

Bab IV ini menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan saran dapat memberikan masukan-masukan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk dapat menerapkan hasil penelitian ini untuk dijadikan referensi baik bagi masyarakat umum maupun pemerintah selaku pemegang kebijakan.

## **BAB II**

### **POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM**

#### **A. Profil BAZNAS Kota Mataram**

##### **1. Strukturisasi dan Landasan Yuridis Pembentukan BAZNAS Kota Mataram**

Mataram merupakan ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Adminstrasi dan perkantoran. Keberadaan BAZNAS Kota mataram berada di jalan dR Soedjono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Mataram. BAZNAS Kota Mataram adalah lembaga pemerintah non struktural yang independen dan kepengurusannya terdiri dari berbagai unsur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat di wilayah Kota Mataram, dan bertanggungjawab melaporkan segala aktifitasnya kepada Wali Kota Mataram dan BAZNAS Provinsi NTB setidaknya setiap enam bulan sekali.

Pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 6 yang memuat pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk secara strukturisasi oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) yang berskala nasional pembentukannya dilakukan oleh presiden atas usul menteri. Lembaga ini beroperasi ditingkat pusat yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beroperasi di tingkat propinsi dibentuk oleh Gubernur atas inisiatif atau usul kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi, sementara BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Bupati atau wali kota atas usul Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

BAZNAS Kota Mataram telah beroperasi sejak Tahun 2000 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah. Dalam struktur kepengurusan BAZNAS Kota Mataram terdiri dari beberapa unsur pelaksana antara lain: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kepala Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan



Umum serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kemudian Staf Bagian Administrasi dan Umum.<sup>60</sup>

Adapun tugas dan fungsi pengurus BAZNAS Kota Mataram masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

**a. Wakil Ketua I**

Wakil ketua I mempunyai tugas dan fungsinya antara lain: (1) Melaksanakan kegiatan kampanye zakat, (2) Melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. (3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat. (4) Melaksanakan dan pengendalian pengumpulan zakat.

**b. Wakil Ketua II**

Wakil ketua II memiliki tugas: (1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (2) Melaksanakan dan pengendalian pendistribusian serta mendayagunakan zakat (3) Menyusun pelaporan dan mempertanggungjawabkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (4). Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat (5). Melaksanakan pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (6). Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (7) Melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Mataram

**c. Wakil Ketua III**

Sedangkan wakil ketua III memiliki tugas antara lain: (1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat (2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kota Mataram (3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat (4) Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS

**d. Wakil Ketua IV**

Tugas dan fungsi wakil ketua IV yaitu (1) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota Mataram (2) Melaksanakan perencanaan Amil BAZNAS Kota Mataram (3) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi (4) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota Mataram

**e. Sekretaris**

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi yaitu (1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kota Mataram dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan

---

<sup>60</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta bagian Administrasi, SDM dan Umum (3) Menyiapkan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kota Mataram (4) Menyiapkan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

**f. Bidang Pengumpulan**

Bidang Pengumpulan memiliki tugas untuk (1) Membuat data base *muzakki* (pemberi) Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) maupun dana sosial keagamaan lainnya (2) Membuat data potensi *muzakki* (pemberi) zakat (3) Melaksanakan pelayanan *muzakki* (4) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*

**g. Bidang Pendistribusian**

Tugas bidang pendistribusian ini antara lain: (1) Membuat data base *mustahik* (penerima) zakat. (2) Memberikan pelayanan kepada *mustahik*. (3) Berkoordinasi dengan instansi/lembaga/badan berkaitan dengan akurasi data *mustahik*

**h. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Sedangkan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan memiliki tugas untuk: (1) Melakukan pengelolaan keuangan dengan system akuntansi BAZNAS. (2) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pengelolaan zakat (3) Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS Kota Mataram

**i. Bidang Adminstrasi Sumber daya Manusia dan Umum**

Dalam melaksanakan tugas maka bidang Adminstrasi SDM dan Umum yaitu sebagai berikut: (1) Melakukan rekrutmen, pembinaan/pengembangan amil BAZNAS Kota Mataram. (2) Pengadaan, pencatatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pelaporan asset (barang inventaris) (3) Melaksanakan pengembangan Amil BAZNAS Kota Mataram.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

## 2. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Mataram

Organisasi BAZNAS Kota Mataram memiliki struktur dan komposisi seperti organisasi pada umumnya. Adapun komposisi kepengurusannya sebagai berikut:

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Mataram periode 2020-2026<sup>62</sup>

No	Jabatan dalam Badan Amil Zakat Nasional	Keterangan / Jabatan
1	Ketua	H. Djaswad
2	Wakil ketua I	H. Mujahid Doni Supanra
3	Wakil Ketua II	Drs. H. Abdullah Munir
4	Wakil Ketua III	H. Syaiful Mukmin, S.Sos, MH
5	Wakil Ketua IV	H. Muhammad A,SH,MH
6	Kepala Pelaksana	H. Muhsin
7	Sai	H. Kuliani
9	Kabid Pengumpulan	Wahyu Hidayat
10	Kabid Pendistribusian dan Pelayanannya	Abd. Salam
11	Kabag Perencanaan Keuangan dan pelaporan	Rina Mardiana
12	Kabag SDM dan Umum	Haniyanti

## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mataram

Sebagai lembaga yang dikelola secara resmi maka BAZNAS Kota Mataram memiliki visi yang jelas. Visi dalam hal ini memiliki harapan dan pandangan untuk mengembangkan lembaga ke depan dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam rentang waktu tertentu.

Adapun yang menjadi visi dan misi BAZNAS kota Mataram

### b. Visi

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang jujur, amanah dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab”

### c. Misi:

- 1) Menggali potensi dan mengumpulkan serta mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Membantu para Mustahik (kaum Dhuafa) melalui pemberian santunan, pelayanan dan pemberdayaan.
- 3) Lembaga yang membantu penanggulangan bencana alam dan peduli sosial.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

<sup>63</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

#### **4. Program Kerja BAZNAS Kota Mataram**

Untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka ada beberapa program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Mataram antara lain:

##### **a. Program Kerja Pengumpulan**

###### **1) Insentif Objek Zakat**

Muzzaki yang memiliki harta atau penghasilan dari zakat profesi yang semulanya hanya memberikan infaq dan shadaqah, diingatkan untuk menunaikan zakat (2,5 %) sesuai nisbah emas 85 gram (sesuai dengan syari'at Islam).

###### **2) Ekstensifikasi Subjek dan Obyek**

Keberadaan zakat ini menentukan kriteria jenis usaha benda yang termasuk dalam wajib pajak. Adapun yang menjadi subyek zakat ini yaitu instansi, pengusaha, kontraktor yang ada di kota Mataram.

##### **b. Program pendistribusian**

Dalam melakukan pendistribusian zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan skala prioritas fakir miskin di wilayah kota Mataram dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain:

###### **1) Program Mataram Peduli**

###### **2) Mataram Sejahtera**

###### **3) Program Mataram cerdas**

###### **4) Program Mataram sehat**

###### **5) Program Mataram Takwa**

Dana bantuan zakat ini dapat disalurkan berdasarkan program kerja BAZNAS Kota Mataram yang tercantum dalam rencana strategi kerja dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan yang asnaf yang berhak menerimanya<sup>64</sup>.

#### **B. Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional**

Ada beberapa pola pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram yang disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Mataram dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang berhak menerima zakat agar dapat memberikan manfaat dengan berbagai program antara lain:

##### **1) Program Bantuan Mataram Sehat**

Salah satu program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram yaitu memberikan bantuan pada bidang kesehatan merupakan hal yang sangat

---

<sup>64</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

penting dalam siklus kehidupan umat, dengan pendayagunaan potensi dana zakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi mustahik yang memiliki gangguan kesehatan:

“Salah satu program mataram sehat yang diluncurkan oleh BAZNAS Mataram yaitu memberikan bantuan kesehatan kepada mustahik yang ada di pesisir pantai Ampenan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi yang terganggu kesehatannya agar dapat teratasi dengan baik”<sup>65</sup>

Sebagaimana wawancara bersama pengurus BAZNAS Kota Mataram tersebut yang menjadi salah satu program Mataram peduli adalah memberikan bantuan pada bidang kesehatan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satu mustahik yang memperoleh dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram

Kemudian di antara informan (mustahik) yang berhasil dihimpun di lapangan penelitian, seorang mustahik mengatakan bahwa ia mengalami gangguan kesehatan dan kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Ia menuturkan:

“Saya sangat bersyukur atas bantuan yang saya peroleh dari dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Mataram. Dengan bantuan ini saya bisa membayar biaya pengobatan yang saya rasakan sangat berat”<sup>66</sup>

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan mustahik di atas bahwa dana zakat yang dihimpun oleh para amil BAZNAS sangat bernilai bagi para mustahik yang secara ekonomi berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Salah seorang mustahik yang juga menghadapi kesulitan finansial untuk pembiayaan operasi yang dijalannya. Ia mengaku bahwa bantuan dana zakat yang diberikan BAZNAS baginya merupakan satu bentuk rezeki dan karunia dari Tuhan. Dengan bantuan dana zakat tersebut ia merasa terbantu dengan biaya pengobatan yang dijalannya.

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut agar dapat mengantisipasi kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami ekonomi ke bawah yang ada di lingkungan masyarakat pantai pesisir Ampenan Kota Mataram. Bantuan untuk kesehatan dalam bentuk pemberian bantuan biaya operasi/pengobatan juga telah menjadi agenda BAZNAS Kota Mataram. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Mataram telah memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhu’afa yang harus menjalani operasi. Bantuan dimaksud diberikan sebagai tambahan untuk biaya operasi.

Program ini sebagai salah satu bidang penting dalam siklus kehidupan umat, dengan pendayagunaan potensi dana zakat diharapkan dapat memberikan

---

<sup>65</sup>Wawancara bersama staf bid. Pengumpulan zakat), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mataram Jalan Dr. Seodjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, 15 November 2021

<sup>66</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 12 November 2021

pelayanan kesehatan pada mustahik yang mengalami gangguan kesehatan. BAZNAS Kota Mataram telah memberikan bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan sebanyak 19 orang pada tahun 2021. Bantuan untuk kesehatan ini diberikan sebagai biaya pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan ini menjadi program rutin BAZNAS Kota Mataram sebagai biaya tambahan bagi mustahik tersebut.

Sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 1992<sup>67</sup> tentang kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi karena itu kesehatan merupakan sebuah kebutuhan manusia dengan kondisi yang sehat kita dapat melakukan segala aktivitas secara efektif. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif. Dalam pandangan ini menunjukkan bahwa kesehatan satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur fisik, mental dan sosial yang di dalam kesehatan bagian intrernal kesehatan. Sebagaimana diatur juga dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial setiap orang secara sosial dan ekonomi. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi).

## 2) Program Bantuan Mataram cerdas

Salah satu program yang di salurkan oleh BAZNAS kota mataram berupa bantuan beasiswa pendidikan ini menjadi harapan bagi semua keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka dikarenakan kekurangan biaya. Seperti dikatakan mustahik pada saat diwawancarai penulis “ Kami sangat terbantu adanya dana BAZNAS yang diberikan kepada kami untuk beasiswa bagi anak-anak kami sehingga dapat meneruskan jenjang pendidikan serta memperoleh hak yang sama seperti teman-temannya yang memiliki ekonomi atas walaupun ada kriteria yang dipersyaratkan namun itu memberi motivasi bagi anak kami untuk terus belajar dan kami adalah keluarga miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak sehingga kami memiliki beban untuk membiayai pendidikan anak kemudian kami mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram. Kami sangat bersyukur dengan bantuan dana zakat ini untuk membantu kesulitan biaya pendidikan dan dapat teratasi”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa mereka adalah keluarga miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anaknya. Mereka mengalami beban untuk

---

<sup>67</sup> Pohan, I. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-Dasar. (Jakarta: EGC,2007)

<sup>68</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 12 November

membayai pendidikan anaknya. Kondisi ini menuntut mereka untuk mencari dan mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram mereka bersyukur dengan bantuan yang disalurkan karena kesulitan biaya pendidikan anaknya dapat teratasi.

“ Dalam pemberian bantuan beasiswa ini diperuntukan bagi siswa yang memenuhi kriteria seperti siswa yang memiliki prestasi dan untuk mahasiswa harus memiliki indek prestasi 3.00 bagi jurusan IPA dan indek prestasi 3.40 bagi mahasiswa jurusan sosial sehingga dapat membantu mereka dapat melanjutkan dan meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi”<sup>69</sup>

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh mustahiq berdasarkan hasil wawancara di atas maka salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mataram adalah pemberian beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat miskin salah satunya yang menjadi sasaran yaitu masyarakat miskin yang ada pada pantai pesisir Ampenan dengan beberapa persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan dana bantuan beasiswa sehingga sebagai motivasi atau semangat bagi penerima dana zakat untuk mencapai prestasi. Dengan adanya bantuan dana zakat sangat membantu masyarakat miskin di pesisir pantai Ampenan sebagai biaya pendidikan anaknya sehingga dapat teratasi untuk menyelesaikan biaya pendidikan.

**Realisasi Beasiswa BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram Tahun 2020 S/D 2021<sup>70</sup>**  
**Jumlah Anak yang mendapatkan Beasiswa**

No	Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Mahasiswa/ i	Jumlah
1	2020	2	3	3	1	9
2	2021	3	4	4	3	14 orang

Program mataram cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram memiliki target yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui beasiswa dan bantuan sarana Pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Mataram

<sup>69</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 12 November 2021

<sup>70</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

telah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di pesisir pantai Ampenan sebanyak 14 orang.

Sumber daya manusia yang dikehendaki melalui pendidikan memiliki signifikansi penting dengan posisi dan prospek masa depan seseorang, artinya dengan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, maka muzakki dan amil telah ikut memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan dan keterampilan (kualitas) para asnaf.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan investasi penting dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa dan negara. Pendidikan pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai yang dapat mengantarkan dan mengembangkan potensi seseorang atau sekelompok orang, baik potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritualnya.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global dan pasar persaingan bebas (*free market competition*), pendidikan memainkan peran penting baik sebagai agen transformasi nilai dalam segala segmen kehidupan, termasuk segmen ekonomi, maupun dalam menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas. Urgensi pendidikan dan pelatihan bagi investasi SDM akan memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Artinya pendidikan dan pelatihan mendidik warga negara (masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia dengan menawarkan kualifikasi-kualifikasi yang relevan termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan keahlian serta keterampilan siap kerja. Pendidikan memberikan berbagai kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan (*skills*) memberikan keahlian (*expertise*) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial dan ekonominya<sup>71</sup>.

Nilai pendidikan zakat sebagaimana dikemukakan meskipun nampak bersifat konsumtif, tetapi pada prinsipnya merupakan investasi produktif. Analisis yang terakhir (pendidikan sebagai investasi produktif) relevan dengan teori-teori human capital.<sup>72</sup> Dalam konteks tersebut, secara tegas mengurai bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan satu investasi. Distribusi zakat untuk usaha-usaha pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dilakukan BAZNAS Kota

---

<sup>71</sup> Azyumardi Azra, Tentang Potensi Kebangkitan Pendayagunaan Zakat Produktif Umat Islam. Kebangkitan Islam akan Muncul dari Melayu (Ulumul Qur'an No I, VIII. Jakarta.1996)

<sup>72</sup> Supriadi Ahmad. Zakat Profesi dan Penerapnya. Kantor Kementerian Agama Riau. (Pekanbaru,2010)



Mataram pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis untuk investasi modal manusia dimaksud.

Modal manusia (human capital) bisa hanya bisa dikembangkan, di antaranya melalui pendidikan, dan pelatihan dan pengalaman kerja. Pendidikan, seperti dikatakan Supriadi<sup>73</sup> mempunyai dua pengaruh utama, yaitu memberikan pengetahuan tentang keahlian berfikir, dan mendorong perubahan-perubahan nilai, keyakinan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan dan tanggungjawab sosial. Karena demikian besarnya peran dan fungsi pendidikan bagi pembentukan masa depan human capital, maka para amil (pengelola) zakat BAZNAS Kota Mataram perlu digalakan secara berkelanjutan distribusi zakat untuk investasi *human capital*. *Human capital* memiliki posisinya yang demikian sentral bagi produktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan perkapita

Dalam jangka menengah dana zakat yang dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan merupakan gejala ekonomi yang mempersoalkan keterkaitan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan angkatan kerja sehingga pemilikan pengetahuan dan keterampilan merupakan hal yang paling utama. Pendidikan dan latihan dalam konteks investasi ekonomi memberikan tiga arah utama pada seseorang, yaitu: *pertama*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. *Kedua*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja yang sudah bekerja. *Ketiga*, menyiapkan generasi yang akan datang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.

### 3) Program Bantuan Mataram Peduli

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang sosial diarahkan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang kehilangan/ kehabisan bekal, bantuan fakir miskin usia lanjut, bantuan anak yatim. Pada masyarakat pesisir pantai Ampenan bahwa BAZNAS Kota Mataram memberikan santunan kepada anak Yatim Piatu. Salah seorang mustahik dari asnaf anak yatim mengatakan bahwa santunan dana zakat diberikan kepada anak-anak yatim piatu dalam bentuk uang. Sebagaimana hasil wawancara bersama pengurus BAZNAS Kota Mataram ia mengungkapkan bahwa:

“ Salah satu program yang ada di BAZNAS Kota mataram adalah program Mataram Peduli dengan tujuan memberikan bantuan kepada para mustahik seperti fakir miskin dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp.500.000 agar

---

<sup>73</sup> Supriadi Ahmad. Zakat Profesi dan Penerapnya. Kantor Kementerian Agama Riau.

dapat membantu mustahik secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup”<sup>74</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh pengurus BAZNAS Kota Mataram ia menyampaikan bahwa ada sejumlah program kerja yang dalam bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat dalam hal ini program mataram peduli dengan tujuan untuk membantu mengatasi masyarakat fakir miskin yang ada di pantai pesisir ampenan dalam mewujudkan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. Pemberdayaan dana zakat dalam bidang sosial diarahkan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin usia lanjut

Selain itu BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan kepada *Ibnu Sabil*. Ibnu sabil adalah orang baik individu maupun kelompok yang kehabisan atau kekurangan bekal di jalan. Terhadap kelompok ini BAZNAS memberikan perhatian yang cukup besar. Hal ini mengingat para musafir yang tidak terurus, potensial menjadi masalah sosial di pesisir pantai Ampenan. Sebagaimana hal senada disampaikan oleh mustahik bahwa:

“ Kami berterimakasih atas program yang diluncurkan oleh BAZNAS Kota Mataram dengan memberikan bantuan sehingga bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi saya untuk menambah biaya hidup”<sup>75</sup>

Hasil wawancara bersama penerima zakat tersebut bahwa salah satu program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang ada di wilayah pesisir Pantai Ampenan ini misalnya, BAZNAS Kota Mataram bekerja sama dengan pengurus Masjid untuk menyalurkan santunan kepada anak Yatim Piatu yang diberikan bentuk uang dan sembako.

Zakat dari aspek sosial ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi karena mengingat keadilan merupakan kunci untuk menciptakan tatanan sosial dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk meningkatkan martabat kemanusiaan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Sejumlah program kerja yang telah dilakukan oleh bidang pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS Kota Mataram dalam implementasinya dengan memberikan bantuan pada fakir dan miskin, usia lanjut, anak yatim piatu serta anak jalanan sebanyak 33 orang pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik maka BAZNAS Kota Mataram memberikan santunan kepada mustahik berupa uang. Dengan adanya

---

<sup>74</sup>Wawancara bersama wail ketua II di Kantor BAZNAS Kota Mataram Jalan Dr. Seodjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, 15 November 2021

<sup>75</sup> Wawancara bersama wail ketua II di Kantor BAZNAS Kota Mataram Jalan Dr. Seodjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, 15 November 2021

bantuan dana zakat dari program Mataram peduli ini dapat membantu masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan karena pada dasarnya bahwa zakat dalam aspek sosial dapat membantu menciptakan tatanan sosial (*social order*) dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk meningkatkan martabat kemanusiaan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Sebagaimana Qadir<sup>76</sup> menjelaskan bahwa dalam Islam keadilan memiliki cakupan yang luas, namun keadilan tidak akan melahirkan implikasi yang utuh apabila tidak terwujud dalam ranah sosial ekonomi. Apabila keadilan sosial ekonomi tidak terwujud justru akan melahirkan kondisi sosial yang rawan akibat adanya kelompok antara kaum kaya dengan kelompok miskin, karena itulah keadilan sosial ekonomi dianggap sebagai implementasi keadilan yang paling dominan di samping keadilan hukum.

Zakat memiliki satu prinsip penting sebagai nilai untuk dapat membantu satu sama lain walaupun kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia sebagai makhluk individu berbeda walaupun manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak meskipun dalam kenyataannya terdapat perbedaan potensi. Dengan adanya perbedaan potensi sosial dan ekonomi inilah sehingga Islam menjadikan zakat sebagai satu di antara sekian pilar Islam yang memiliki potensi dan kekuatan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, zakat meminjam istilah Eri Sudewo<sup>77</sup> (2006) merupakan rukun pribadi dan rukun masyarakat. Rukun pribadi ini meliputi seluruh rukun Islam selain zakat, sedangkan zakat sendiri merupakan rukun masyarakat. Rukun pribadi yang ditegakkan seorang individu hanya dapat dinikmati oleh individu itu sendiri kenikmatan dan kelezatannya.

Dengan menghadirkan pihak lain, maka zakat dapat dipandang sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* (amil) dan mustahik. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan terpenuhi dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa<sup>78</sup>.

Secara sosial, zakat dipandang sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umum yang harus dimiliki umat Islam,

---

<sup>76</sup> Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Madah dan Sosial*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001)

<sup>77</sup> E Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*.

<sup>78</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Distribusi dana zakat yang ditangani secara kolektif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan didistribusikan kembali kepada para mustahik pada esensinya menggambarkan dimensi keadilan sosial ekonomi. Tujuannya adalah membebaskan mereka, yang secara struktural dimiskinkan struktur dan sistem sosial ekonomi yang dominan selama ini.

Kepedulian muzakki dan amil untuk mengeluarkan dan menangani zakat secara profesional dimaksudkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok ekonomi lemah, melepaskan mereka dari lilitan dan tindasan ekonomi bagi mereka yang berhutang dan tak mampu serta memberikan akselerasi bagi mereka yang berjuang menegakkan keadilan dan pembebasan (*sabilillah* dan *ibn sabil*). Ini semua dimaksudkan agar kekayaan tidak menumpuk pada kaum pemilik modal semata.

Pembebasan kelompok yang secara sosial ekonomi lemah dengan jalan instrumen zakat, pada hakikatnya memiliki visi historis yang sama dengan ketika Nabi Muhammad menciptakan struktur sosial ekonomi yang adil. Melihat struktur sosial dan ekonomi yang bersifat monopoli, oligopoli dan monopsoni pada saat itu, maka satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas adalah dengan memberikan tanggungjawab orang-orang kaya untuk membagi kekayaannya secara adil di jalan Allah, yakni jalan keadilan sosial dan kemanusiaan.<sup>79</sup>

Sejalan dengan pendapat Iwan Triyuwono<sup>80</sup> (1997, 14) zakat mengandung beberapa nilai dan makna, di antaranya: (1) perpaduan yang seimbang antara karakter egositik dan altruistik/sosial mementingkan lebih dahulu orang lain di atas kepentingan pribadi; (2) nilai emansipatoris, yang merupakan lambang pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia; (3) penghubung antara aktivitas manusia yang profan (*duniawi*) dan suci (*ukhrowi*). Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi *capital formation* masyarakat sangat tidak beralasan. Bahkan pengeluaran 2,5% zakat dari *capital stock* perekonomian setiap tahun, akan mampu menyimpan 27,5% dari setiap tambahan dalam *capital stock* untuk mempertahankan perekonomian pada level sebelumnya. Hal ini mengindikasikan tingginya perhatian dalam pembentukan struktur permodalan dalam masyarakat. Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan

---

<sup>79</sup>Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj. Sari Narulita.

<sup>80</sup> Triyuwono, Iwan dan Moh. Asudi, *Akuntansi Syari'ah Menformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. (Jakarta:Salemba Empat, 2001)

lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat.

#### 4) Program Mataram Takwa

Dalam bidang dakwah, dana zakat digunakan untuk beberapa program seperti memberikan bantuan kepada pengurus masjid seperti Marbot dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada para mustahik seperti Taman pendidikan Alquran yang ada di pesisir pantai Ampenan

Sebagaimana disampaikan oleh pengurus saat diwawancarai ia menyampaikan bahwa:

“ Kami memberikan dana bantuan pada pengurus masjid seperti marbot dan guru ngaji serta dana bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana sebagai tempat ibadah dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan fasilitas tempat ibadah yang ada di lingkungan pesisir pantai Ampenan”<sup>81</sup>

Dari wawancara yang disampaikan oleh pengurus di atas maka salah satu program Mataram takwa dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang dihimpun melalui BAZNAS juga didayagunakan untuk memberikan santunan kepada guru ngaji dan membantu pembangunan peningkatan fasilitas rumah ibadah yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Hal senada juga disampaikan oleh mustahik yang menerima bantuan bahwa

“Saya sebagai marbot dapat bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram berupa uang dan ada bantuan dana untuk memperbaiki rumah ibadah sehingga dapat memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram”<sup>82</sup>

Apa yang disampaikan oleh mustahik yang menerima bantuan dana zakat tersebut maka program mataram takwa melakukan penyaluran dana zakat dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki fasilitas ibadah yang ada di lingkungan pesisir masyarakat pantai Ampenan. Melalui program ini maka dana zakat memberikan nilai spiritual untuk dijadikan jembatan dalam meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Di samping itu muncul rasa kemanusiaan terhadap sesama untuk saling membantu satu sama lain sehingga tidak memiliki rasa sombong dan rakus terhadap materi yang dimilikinya, sedangkan harta benda yang diamanahkan pada seseorang untuk dikelola tidak hanya memiliki wujud material yang bernilai temporal yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, tetapi ia mempunyai dimensi moral dan sakral yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik

---

<sup>81</sup>Wawancara bersama Kabid Pengumpulan zakat di Kantor BAZNAS Kota Mataram Jalan Dr. Seodjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, 15 November 2021

<sup>82</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 14 November 2021

mutlaknya, yaitu Allah yang telah menetapkan ketentuan dan fungsi-fungsi yang solid.

Dalam bidang dakwah, dana zakat didayagunakan untuk beberapa program yang telah diluncurkan oleh BAZNAS Kota Mataram seperti memberikan bantuan kepada Marbot, Honor TPA, bantuan pada Madrasah Diniyah Dana zakat yang dihimpun melalui BAZNAS juga didayagunakan untuk memberikan santunan kepada guru ngaji dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Adapun jumlah mustahik yang memperoleh dana bantuan ini sebanyak 19 orang.

Sesuai pandangan Abdurahman<sup>83</sup> bahwa Nilai dan hikmah spiritual dari zakat dapat dijadikan mediasi dalam meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki Artinya, harta benda yang diamanahkan pada seseorang untuk dikelola tidak hanya memiliki wujud material yang bernilai temporal yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, tetapi ia mempunyai dimensi moral dan sakral yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknya, yaitu Allah yang telah menetapkan ketentuan dan fungsi-fungsi yang solid. Nilai zakat tersebut menuntut kesadaran yang mendalam dari setiap individu yang memiliki kecukupan amanah untuk mengelola harta (amanah) secara optimal dan maksimal untuk kebajikan guna mencapai ridha-Nya.

Penempatan zakat dalam posisi tengah di antara pilar Islam yang lima pada hakikatnya bisa dipahami sebagai sebuah indikator dan barometer keimanan dan ketakwaan seseorang pada Allah dan juga hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Pada sisi ini, zakat memiliki multi makna dan nilai bagi orang yang memiliki pemahaman dan kesadaran atas zakat, yaitu sebagai kewajiban spiritual (ibadah madah) pada Allah, kewajiban mengemban amanah Allah dalam menjalankan fungsi harta benda milik mutlak-Nya dalam kapasitas sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kata lain, zakat menjadi instrumen penebar rahmat baik bagi muzakki sendiri maupun bagi mustahiknya serta kunci untuk menggapai manisnya iman. Tujuan zakat bagi muzakki, seperti dikemukakan Yusuf Qardhawi<sup>84</sup> untuk menyucikan diri dari berbagai sifat-sifat yang tercela yang dapat menutup hizab meningkatnya stamina spiritual dan kesadaran transendental, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur

---

<sup>83</sup>Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Madah dan Sosial*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada.2001)

<sup>84</sup> Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj. Sari Narulita.

kepada Allah, mengobati batin dari mencintai harta secara berlebihan yang mengakibatkan kepribadian seseorang terbentuk menjadi diri yang *egois*, *ananiyun*, melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan serta menumbuh kembangkan harta benda agar memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Bagi penerima zakat (*mustahik*), zakat memiliki nilai kuratif (mencegah) atau menyuci hati muzaki dari tumbuh dan berkembangnya penyakit iri, dengki, dan hasad, yang apabila terakumulasi memiliki kekuatan dahsyat untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial, seperti terjadinya anarkisme sosial dan perbuatan destruktif lainnya. Zakat, bagi mustahik menumbuhkan kesadaran spiritual yaitu benih-benih kesadaran dalam jiwa untuk memiliki rasa simpatik, rasa hormat serta tanggungjawab untuk ikut mengamankan dan mendo'akan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

#### 5) Program Mataram Sejahtera

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir pantai Ampenan melalui program Mataram Sejahtera. Adapun tujuan dari program ini memberikan bantuan modal untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan dengan harapan bahwa adanya dana zakat ini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi umat sehingga mewujudkan kehidupan yang mandiri serta mampu meningkatkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang sejahtera.

Adapun bentuk bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS kota Mataram sebagaimana yang disampaikan oleh mustahik ia mengungkapkan bahwa: “Saya mendapatkan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram Sebagai tambahan modal usaha bagi kami jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 500.000 sampai RP 3.000.000 baik secara individu maupun kelompok untuk mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya<sup>85</sup>”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kota Mataram, dengan adanya program mataram sejahtera ini memiliki tujuan dari adanya bantuan modal untuk pemberdayaan masyarakat, dari dana zakat ini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi umat agar mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri untuk meningkatkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mekanisme pemberian modal usaha kepada masyarakat pesisir pantai Ampenan ini yang dilakukan BAZNAS

---

<sup>85</sup> Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 20 November 2021

Kota Mataram adalah membentuk kelompok usaha. Adapun kelompok yang memenuhi syarat kemudian pihak BAZNAS Kota Mataram melakukan survey ke lapangan untuk melihat kebenaran yang diusulkan oleh ketua kelompok mustahik yang akan memperoleh bantuan modal maka pihak BAZNAS Kota Mataram akan membuat jadwal penyaluran realisasi pendistribusian zakat produktif tersebut. Kegiatan penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan para penerima zakat akan diundang secara langsung untuk menerima bantuan ke BAZNAS Kota Mataram. Masing-masing penerima zakat diberi bantuan secara individu maupun kelompok mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 3.000.000 secara cuma-cuma atau sering disebut hibah.

Dengan bantuan tersebut para pedagang diharapkan dapat berusaha secara mandiri untuk meningkatkan pengembangan hidupnya. Selain itu bahwa pemberian dana zakat produktif ini begitu pentingnya agar dapat mewujudkan keseimbangan sosial, ekonomi dan pendidikan umat, BAZNAS Kota Mataram melalui potensi dana zakat berupaya untuk melakukan sejumlah program yang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik sebagaimana Informan juga memberikan informasi kepada penulis bahwa:

“ Saya diberi bantuan dana sebagai tambahan modal usaha namun saya tidak mampu mengelola dengan baik dana tersebut karena terlalu minim dan tidak bisa saya kelola karena saya gunakan sebagai biaya hidup sehari-hari.”<sup>86</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan di atas bahwa bantuan modal usaha diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram kepada para mustahik belum dapat dikelola dengan baik dalam pengembangan usahanya dengan dana bantuan yang diberikan terlalu minim sehingga ia menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sebagaimana hal senada disampaikan oleh seorang mustahik dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

“ Saya sebagai pedagang asongan yang pada awalnya tidak memiliki tempat dan grobak tapi alhamdulillah dengan adanya dana bantuan dari BAZNAS Kota Mataram yang saya terima, saya kelola dengan baik, sehingga saya mampu membeli grobak untuk digunakan sebagai usaha, dan dari sinilah ada perubahan peningkatan ekonomi rumah tangga saya”<sup>87</sup>

Dari pernyataan mustahik yang telah menerima dana zakat bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan modal yang diberikan dalam pengembangan usaha, terjadi proses perubahan usaha dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya melalui modal usaha yang diberikan dengan harapan

---

2021 <sup>86</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 23 November

2021 <sup>87</sup>Wawancara bersama mustahik di lingkungan Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, 23 November



bahwa penerima dana zakat dapat memberikan kontribusi kepada mustahiq lainnya agar penyaluran ini memberi dampak yang signifikan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang ada pada pantai pesisir Ampenan kota Mataram tersebut.

Untuk mengembangkan usaha tersebut diatas tidaklah mudah, terutama sekali mereka terhambat oleh persoalan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Persoalan pendanaan merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha ekonomi umat.

Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara bersama mustahik bahwa setelah dilakukan pola pemberdayaan zakat BAZNAS Kota Mataram terjadi proses perubahan ekonomi masyarakat yang ada di pantai pesisir Ampenan. Secara ekonomi zakat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan karena memberikan peluang kepada kelompok yang secara material dan finansial untuk menguasai sektor ekonomi. Melalui optimalisasi fungsi zakat yang ditangani secara transparan, dan amanah dapat menggeser posisi mereka, artinya melalui pendayagunaan dana zakat secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat diharapkan dapat memandirikan umat melalui perwujudan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dari beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif ada yang memiliki dampak positif dalam pengembangan usahanya, namun ada mustahik juga yang tidak dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram karena tidak dapat dikelola dengan baik dan merasa dana bantuan yang diberikan masih minim sehingga mustahik tidak dapat mengembangkan dengan baik dari modal usaha yang disalurkan. Selain itu bahwa BAZNAS Kota Mataram tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik yang menerima zakat produktif.

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha (uang tunai maupun barang) merupakan pola pendistribusian zakat kontemporer yang mengedepankan pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu, disertai pula dengan target merubah keadaan penerima zakat (yang lebih dikhususkan kepada golongan fakir –miskin sebagai golongan prioritas) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzzaki

Dampak dari nilai ekonomi zakat sebagaimana Esensi makna zakat tersebut pada prinsipnya sama dengan makna yang terdapat dalam istilah infak dan shadaqah. Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, sedangkan Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan

dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat memiliki hakikat yaitu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah<sup>88</sup> karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Bagi kita, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat, secara ekonomi memiliki nilai dan manfaat yang sangat tinggi.

Nilai ekonomi zakat bagi mustahik (yang berhak menerimanya) berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Terkait dengan hal tersebut, Abdurrahman Qadir<sup>89</sup> mengemukakan secara eksplisit beberapa nilai ekonomi edukatif dari zakat: Pertama, sirkulatif distributif dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para agniya' jangan sampai harta itu beredar di tangan segelintir kaum kapitalis. Harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Kedua, sifat dasar harta adalah berkembang dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia sifat tamak dan bakhil yang bertentangan dengan tujuan Tuhan memberikan harta kepada seseorang, sebagaimana ditegaskan di dalam QS. Ali Imran [3]:180

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

*Ketiga*, efektif yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif, yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi, dan menghindari terjadinya penimbunan (ikhtikar) harta yang sangat merugikan orang banyak dalam pemilikan harta itu sendiri (QS. At Taubah [9]: 34<sup>90</sup>).

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta

---

<sup>88</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

<sup>89</sup> Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Madah dan Sosial*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada.2001)

<sup>90</sup> Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ditinjau dari perspektif perilaku konsumsi, zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapat dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat yang dikelola dan didistribusikan kepada para asnaf memiliki pengaruh terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Potensi zakat, jika disadari sepenuhnya oleh para muzakki, baik pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan sosial ekonomi. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang “*with equity*” peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi mustahik.

Dari perspektif ekonomi, zakat adalah bagian dari resources yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga (*household*) yang harus disisihkan untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya. Dalam analisis ini, rumah tangga meliputi *single household*, janda/duda dengan anak dan *married couple* (dengan ataupun tanpa anak). Rumah tangga merupakan salah satu subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan *business sektor* (perusahaan-perusahaan) berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah, dengan potensi dana zakat yang bisa dihimpun, bertujuan untuk memaksimisasikan *wealth of society*. Demikian juga perusahaan bertujuan untuk memaksimalisasikan keuntungan dan di lain pihak rumah tangga memiliki tujuan memaksimalisasikan *utility* atau *satisfaction*.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai. *Theory of allocation of time* yang diajukan oleh Gary Becker dari University of Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah tangga tidak hanya sekedar consumer unit tapi juga menjadi producer unit karena allocation of time yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah tangga merupakan *production activities*. Pekerjaan rumah tangga atau *household activities* merupakan kegiatan produksi di dalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan maupun *earning*, sedangkan pekerjaan di luar rumah tangga merupakan kegiatan produksi di *labor market* yang mendatangkan *earning*.

Dengan demikian, potensi zakat yang dihimpun untuk kepentingan defisit unit (pihak yang memerlukan) memiliki cakupan lebih luas, ia tidak

hanya terkait dengan konsumsi sesuatu barang hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam arti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia maupun di alam akhirat sebagaimana dalam pandangan Siregar<sup>91</sup>. Aplikasi zakat sebagaimana yang digalang oleh lembaga pengelola zakat moderen, seperti BAZNAS yang menjadi pusat perhatian kajian ini, telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alokasi zakat terhadap asnaf, terutama pihak miskin (masyarakat kecil) akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka.

Hal ini, menurut Qardhawi (2005) tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan juga permintaan tenaga kerja bertambah. Dengan demikian pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi. Dari hal ini memberikan satu keyakinan mendasar yang dapat dijadikan landasan pacu bagi pemerintah, dengan otoritas dan *political will*-nya, perannya dalam mengembangkan dan memanfaatkan kekuatan ekonomi Islam, berupa zakat secara serius akan memperlihatkan dampak riil terutama dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan, busung lapar dan berbagai permasalahan sosial yang akut belakangan ini. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki kekuatan kuratif (pencegahan) bagi penyakit kemiskinan dan pengangguran dalam masyarakat. Apabila zakat ini berhasil dikelola dengan baik, penuh amanah, tanggung jawab, accountabel, transparan serta profesional, maka memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meminimalisir persoalan kemiskinan.

Sebagaimana diuraikan Monzer Kahf<sup>92</sup> bahwa zakat memiliki kekuatan mempengaruhi distribusi harta dan penghasilan menuju pada terciptanya kondisi-kondisi ekualitarian. Efek positif dari zakat ini terhadap redistribusi harta jauh lebih penting. Hal ini akan terlihat jelas bila kita mengingat adanya dua ciri khas dana zakat antara lain:

1. Bahwa dana zakat yang didistribusikan harus tepat sasaran pada orang-orang yang berhak menerimanya sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin baik dalam bentuk barang yang bersifat konsumtif maupun dalam bentuk barang-barang yang menghasilkan.
2. Distribusi dana zakat tidak dibatasi dengan nisab, artinya orang yang berhak menerimanya dapat diberi zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhan-kebutuhannya sesuai standar (hidup) masyarakat yang berlaku, disertai niat meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan penghasilan

---

<sup>91</sup> Siregar, Mulya, E. Zakat dan Pola Konsumsi yang islami. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol. 2 No. 3. (Jakarta, Bank Indonesia. 1999

<sup>92</sup> Monzer Kahf. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj.( Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 1995)

(yang lebih layak) sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat dalam sistem ekonomi Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa, sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar. Kedua aspek ini, sebagaimana diakui pula oleh Monzer Kahf sebenarnya menandai dinamik ekonomi Islam.



**Perpustakaan UIN Mataram**

### **BAB III**

## **DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT SECARA EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT PESISIR PANTAI AMPENAN KOTA MATARAM**

### **A. DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT SECARA EKONOMI**

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya bahwa pola pemberdayaan dana zakat dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram dilakukan dengan pola pemberdayaan zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram ditunjukkan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban.

Dari beberapa program yang disalurkan tersebut dapat memberikan bantuan bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Mataram dan melihat adanya perubahan kondisi atau pendapatan para mustahik. Dari data yang di peroleh dilapangan bahwa ada sebagian kondisi ekonomi mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Mataram ada perubahan yang semakin meningkat dan sebagian mustahik tidak ada perubahan peningkatan kehidupannya dalam mengembangkan modal usaha yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan. Namun ada sebagian mustahik yang memperoleh dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal. Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram tidak banyak, sehingga peluang mustahik untuk maju kurang maksimal.

Kinerja BAZNAS Kota Mataram dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif telah sesuai dengan konsep dengan beberapa tahapan pemberdayaan sebagaimana di jelaskan oleh Isbandi Rukminto Adi antara lain: a. tahap persiapan, b. Tahapan pengkajian (assessment), c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, d. Tahap pemfomalisasi rencana aksi, e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, f. Tahap evaluasi, g. Tahap terminasi

Istilah “pemberdayaan dan memberdayakan” yang merupakan terjemahan dari kata “*empower*” belakangan ini seolah-olah menjadi bagian integral dari pikiran dan program kerja para amil yang mengelola lembaga zakat yang bernama BAZNAS. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat adanya dualisme ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat kita, yaitu ekonomi umat yang mayoritas rakyat kecil dan kelompok ekonomi elit atau konglomerat yang biasa disebut dengan kaum kapitalis.

Pemberdayaan ekonomi umat menggambarkan bahwa selama ini ekonomi umat terjadi ketidakberdayaan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya membuat umat berkemampuan atau berkekuatan<sup>93</sup>. Dalam *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti; *pertama*, *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain); *kedua*, *to give ability to or enable* (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan ekonomi umat dalam kajian disertasi ini berarti mengalihkan kekuatan dan sumber daya ekonomi kepada umat sehingga dengan sumber daya ekonomi (modal, uang, alat produksi dan sebagainya) mereka dapat mandiri dengan jalan mewujudkan potensi dan kemampuan serta keahlian yang dimilikinya.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi; *pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi umat berkembang bahwa semua manusia memiliki potensi atau kreativitas bawaan, artinya setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat (rakyat) memiliki hak untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk menuju kehidupan yang lebih baik<sup>94</sup>. *Kedua*, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki umat. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti; modal, teknologi, informasi, dan lapangan kerja. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi umat berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara pelaku ekonomi yang maju dengan yang belum maju.

Pemberdayaan ekonomi umat juga mengandung pengertian partisipatif dan emansipatoris. Pemberdayaan dalam makna tadi berarti menumbuhkembangkan partisipasi umat beberapa, hal yaitu: (1) menginformasikan pentingnya partisipasi masyarakat (umat), (2) menunjukkan kesempatan berpartisipasi kepada seluruh warga masyarakat (umat), (3) memampukan masyarakat (umat) dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi<sup>95</sup>

Gagasan dan program ideal tersebut pada prinsipnya menjadi cita ideal para pengelola (amil) BAZNAS Kota Mataram. Meskipun demikian, langkah perwujudannya belum sampai pada tataran ideal. Para amil zakat BAZNAS kota Mataram dalam mengantisipasi hal tersebut melakukan program yang bersifat insidental dengan

---

<sup>93</sup> Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, 4

<sup>94</sup> Muhammad & Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press. 2005)

<sup>95</sup> Muhammad & Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

memberikan bantuan seperti pelayanan ,pendidikan, sosial, takwa dan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ada di lingkungan pesisir pantai Ampenan Kota Mataram.

Sebagian dari program kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, pada prinsipnya mendapat landasan yuridis berupa pasal 16 ayat (2) UU Zakat yang menegaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Hal ini berarti bahwa pendayagunaan zakat untuk sektor usaha produktif itu pada dasarnya dibolehkan. Selanjutnya hal-hal yang berkenaan persyaratan dan prosedur pendayagunaan tersebut, UU ini mendelegasikan pengaturannya pada Keputusan Menteri.

Dalam kondisi seperti sekarang, di mana angka kemiskinan masih tinggi, sementara perolehan hasil pengumpulan zakat jumlahnya masih jauh dari harapan, maka jelas tidak tersedia peluang yang legal bagi amil zakat untuk mengalokasikan dana zakat yang dikumpulkannya untuk sektor usaha produktif<sup>96</sup>. Dengan demikian, gagasan pemberdayaan ekonomi umat bukanlah upaya yang berjalan datar-datar saja, melainkan mengandung serangkaian kondisi tarik menarik nilai zakat yaitu antara kepentingan pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kepentingan pengembangan usaha produktif melalui pembangunan lembaga pengembangan usaha.

Beragamnya kondisi sosial ekonomi para mustahik memiliki tingkat pengaruh yang kuat terhadap upaya-upaya pelembagaan usaha produktif. Jika kondisi ekonomi masyarakat lebih cenderung ke arah konsumtif, maka potensi dana zakat yang dihimpun untuk upaya-upaya produktif semakin rendah. Apalagi kondisi yang demikian secara yuridis memberikan justifikasi legal di mana usaha produktif hanya bisa dikembangkan apabila kebutuhan konsumtif sudah dinyatakan tuntas.

Pemberdayaan ekonomi umat sulit terwujud jika kondisi kelompok umat yang ingin diberdayakan menghendaki terwujudnya program yang sesuai dengan kondisi mereka, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumtif. Jargon yang relevan untuk menggambarkan kondisi yang demikian adalah mobilisasi diri, yaitu suatu pemberdayaan kolektif, mencakup pengorganisasian diri dalam tindakan bersama<sup>97</sup>

Untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat, alternatif yang paling berani, meminjam cara pandang Joshi dan Moore, adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan, di mana terlibat di dalam lembaga itu golongan miskin, yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk, isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas lagi pula mengandung pengakuan akan hak-hak golongan yang dibantu itu dari segi moral di mana pengorganisasian program menggelar mekanisme yang terjangkau golongan yang dilayani.

---

<sup>96</sup> Tulus. *Prespektif Pengelolaan Institusi Zakat (BAZNAS-LAZ) Menurut Undang-Undang R I. No.38 / 1999*. Palembang : (Makalah Seminar Nasional,2002)

<sup>97</sup> Muhammad & Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.



Gagasan pemberdayaan ekonomi umat versi di atas mengacu pada bagaimana membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dengan jalan memilih, menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan mereka melalui serangkaian kegiatan riil yang dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan. Peran serta pemberdayaan ekonomi umat dan kontribusinya terhadap struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan menurut hasil studi yang dilakukan Tambunan (2002) ditemukan bahwa dari 39, 72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39, 71 juta (99, 97%) merupakan usaha ekonomi rakyat (umat). Usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha

Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis mempunyai beberapa kekuatan utama dalam pengembangan usaha ekonomi rakyat (umat) sebagai berikut: *pertama*, mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas, bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti; *Kedua*, apabila kelompok ini diperdagangkan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; *ketiga*, secara efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh kebanyakan masyarakat.

Sistem distribusi zakat BAZNAS Kota Mataram mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak- pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat tercapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatnya kelompok muzakki.

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Zakat Mall yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional” dimana zakat diterima dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Fauziyah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. ( Literasi Nusantara,2019)

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentunya akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar amil zakat bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amylin atau sumber daya professional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat<sup>99</sup>

## B. MASYARAKAT PESISIR PANTAI AMPENAN

Masyarakat pesisir pantai Ampenan merupakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran pendistribusian dana zakat. Kecamatan Ampenan memiliki luas wilayah sebesar 946.000 ha yang terdiri dari 10 kelurahan.

Adapun jumlah penduduk pantai Ampenan tahun 2021 pada tabel dibawah ini<sup>100</sup>:

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1   Ampenan selatan	4.562	4.460	9.022
2   Ampenan Tengah	5.545	5.560	11.105
3   Penjeruk	5.104	5.107	10.211
5   Ampenan Utara	3.682	3.756	7.438
5   Banjar	3.739	3.739	3.739
6   Taman sari	3.787	3.787	3.787
7   Kebon sari	7.526	7.526	7.526
8   Pejarakan karya	3.225	3.227	6.502
9   Bintaro	4.194	4.261	8.455
10   Daya pecan	4.830	4.830	4.830
Jumlah/total	44.980	44.441	89.421

Dari uraian data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang kecamatan Ampenan adalah 89.421 Jiwa yang terdiri dari 44.980 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan berjumlah 44.441. Pesisir pantai Ampenan berada di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Ampenan Tengah. Kelurahan Ampenan Tengah terdiri dari 10 lingkungan, namun hanya satu lingkungan yang terletak di daerah pesisir yaitu Lingkungan Melayu Bangsal. Untuk Kelurahan Bintaro terdiri dari 5 lingkungan, namun hanya tiga lingkungan

<sup>99</sup> Soemitra, A. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua. (Kencana.2016)

<sup>100</sup> Dokumentasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan

yang terletak didaerah pesisir yaitu Lingkungan Pondok Prasi, Lingkungan Bugis dan Lingkungan Telaga Mas.

Dari jumlah masyarakat yang ada di kelurahan Ampenan tersebut diatas ada beberapa masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Mataram sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik. Sebagaimana hasil wawancara bersama pengurus BAZNAS kota Mataram ia katakan bahwa:

“BAZNAS Kota Mataram memiliki program panyaluran dana Zakat untuk mengurangi angka kemiskinan namun belum bisa berjalan secara maksimal karena terkendala dana. Dana zakat yang terkumpul belum maksimal untuk pembagian zakat pertahunnya, kami rasa dengan dana yang sangat terbatas tidak akan cukup untuk itu. Saat ini BAZNAS belum bisa berperan banyak terhadap pengurangan angka kemiskinan melalui program usaha produktif maupun konsumtif”<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara bersama pengurus BAZNAS kota Mataram tersebut bahwa dana zakat yang disalurkan baik berupa zakat konsumtif dan produktif belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara maksimal karena pengumpulan dana zakat yang belum terhimpun secara maksimal juga dari tahun ke tahun, artinya dana zakat yang terkumpul masih dikatakan kecil, penyebabnya juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui organisasi zakat yang resmi.

Adapun jumlah penduduk masyarakat miskin yang menerima zakat berdasarkan realiasi dari BAZNAS kota Mataram Tahun 2021 yaitu<sup>102</sup>:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Fakir	Rp. 240.000.000	
2	Miskin	Rp. 3.352.108.000	
3	Amil	RP. 673.433.812	
4	Muallaf	Rp. 169.500.000	
5	Riqab	-	
6	Gharim	Rp. 3.000.000	
7	Fisabilillah	Rp. 1.605.000.000	
8	Ibnu Sabil	-	
9	Jumlah Penyaluran	Rp. 6.043.041.812	

Berdasarkan data dari BAZNAS kota Mataram bahwa realisasi bantuan dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan bahwa jumlah yang menerima bantuan dari 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dari 8 Asnaf ini memiliki variasi dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun jumlah dana yang terealisasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa Total penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kota Mataram

<sup>101</sup> Wawancara bersama staf bid. Pengumpulan zakat), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Mataram Jalan Dr. Seodjono Lingkar Selatan Komplek Perkantoran Pemkot Mataram, 15 November 2021

<sup>102</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

tahun 2021 sejumlah Rp. 6.043.041.812 artinya Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu sebelumnya.

Data realisasi program BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram Tahun 2021<sup>103</sup>

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Program Mataram Cerdas	14 orang	
2	Program Mataram Sehat	9 orang	
3	Program Mataram Peduli	33 orang	
4	Program Mataram Takwa	19 orang	
5	Program Mataram Sejahtera	89 orang	
	Jumlah keseluruhan	345 orang	

Dari data yang diperoleh peneliti pada BAZNAS kota Mataram diatas ini maka jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan dari program, Mataram Cerdas sebanyak sejumlah 14 orang. Kedua, bantuan program Mataram Peduli sebanyak 33 orang. Ketiga, bantuan program Mataram Sehat sebanyak 9 orang. Keempat, program bantuan Mataram Takwa sebanyak 19 orang. Kelima, program bantuan Mataram Sejahtera sebanyak 89 orang sehingga total keseluruhan bagi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sejumlah 345 orang.

Kemiskinan merupakan persoalan dari berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Hidup dibawah garis kemiskinan, bukan sebuah keinginan bagi setiap individu, namun jika setiap individu atau kelompok tidak memiliki inisiatif untuk berubah ke arah yang lebih baik maka seseorang tersebut tetap berada pada garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Mataram bahwa persentase penduduk miskin kota Mataram per September 2020 sebesar 14,54% kemudian per maret 2021 terjadi penurunan menjadi 14,10%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2020 sebesar 13,12% mengalami kenaikan menjadi 13,24 pada maret 2021. Jadi total masyarakat miskin yang ada di kota mataram pada tahun 2020 sebanyak 44,45 rb jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat kecamatan Ampenan sebanyak 89.414 orang. Sedangkan yang memperoleh dana bantuan zakat di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sebanyak 345 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan memiliki

---

<sup>103</sup>Dokumentasi BAZNAS Kota Mataram

jumlah mustahik yang telah terbantu sebanyak 345 jiwa. Dengan bantuan dana zakat ini membuat masyarakat mampu bertahan hidup ditengah kondisi ekonomi mereka yang menengah ke bawah menjadi kelas menengah. Dari total 345 orang mustahik yang menerima bantuan dana zakat ini terjadi peningkatan perubahan 0,40% dari mustahik ke muzaki. Dari data tersebut bahwa dengan adanya bantuan dana zakat yang dapat dikelola dengan baik, amanah dan profesional maka berdampak pada pengurangan jumlah rumah tangga miskin meskipun perubahannya tidak begitu signifikan, oleh karena itu sangat di butuhkan upaya maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui kegiatan sosialisasi terkait kewajiban zakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan zakat yang produktif yang inovatif dan kreatif.

Disisi lain bahwa dengan adanya bantuan dana zakat belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap penanggulangan angka kemiskinan hal ini disebabkan karena beberapa faktor karena zakat yang diberikan kepada masyarakat masih cenderung bersifat konsumtif sehingga tidak bisa para mustahik mengelola dengan baik hanya dapat digunakan bersifat sesaat atau jangka pendek. Apabila zakat yang didistribusikan adalah zakat produktif maka ada peningkatan perubahan dalam kesejahteraan hidup mustahik yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS kota mataram setelah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima, kurangnya SDM dalam mengelola bantuan yang diberikan serta minimnya bantuan modal usaha dan apabila dana bantuan modal ini kecil maka zakat sebagai salah instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan tidak maksimal.

Dalam penjelasanya Qardawi<sup>104</sup> bahwa zakat memiliki peran dalam mengetaskan kemiskinan meskipun ada kendala dalam pendistribusian zakat. peran dana zakat ini membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang mampu dapat mengeluarkan zakat dan mendistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi.

Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2011<sup>105</sup> tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai lembaga independen dalam pengelolaan zakat secara nasional dimana BAZNAS ini bertanggung jawab kepada presiden dan kementerian sehingga pemerintah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia akan tetapi kondisi riil dilapangan bahwa pengelolaan zakat belum berjalan secara maksimal. Apabila zakat ini ingin dimaksimalkan sebagai solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat maka dengan

---

<sup>104</sup> Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj. Sari Narulita

<sup>105</sup> Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 14

memakismalkan zakat produktif sehingga aspek-aspek lain juga terbantu serta fungsi dan tujuan zakat tercapai.

Untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan, di mana terlibat di dalam lembaga itu golongan miskin, yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk, isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas lagi pula mengandung pengakuan akan hak-hak golongan yang dibantu itu dari segi moral di mana pengorganisasian program menggelar mekanisme yang terjangkau golongan yang dilayani.

Gagasan pemberdayaan ekonomi umat versi di atas mengacu pada bagaimana membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dengan jalan memilih, menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan mereka melalui serangkaian kegiatan riil yang dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan<sup>106</sup>. Perubahan struktural dapat terjadi jika kapasitas lokal meningkat secara signifikan, dan kesejahteraan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Jumlah penduduk miskin yang ada di kecamatan ampenan tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya bantuan dana zakat, walaupun mereka mendapatkan bantuan modal dari dana zakat namun masih belum mampu mendongkrak ekonomi mereka secara maksimal, dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Mataram dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut.

Apabila program ini terus dilakukan secara berkelanjutan akan menciptakan ketergantungan pada masyarakat yang berhak menerima zakat, oleh karena itu dengan adanya bantuan modal ini maka harus ada pendampingan secara intens agar dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin seperti pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kapasitas keilmuan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

Masyarakat miskin yang ada di pantai pesisir Ampenan ini melihat bahwa program bantuan yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dari sisi pendidikan masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tingkat pendidikannya rendah. Kondisi ini mencerminkan perlunya pergeseran peran pemerintah kota yang signifikan, dari penyedia layanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, penggerak, dan pendidik, tujuannya agar masyarakat miskin perkotaan sebagai kelompok sasaran dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara signifikan. Sementara itu, diperlukan pembinaan kepada organisasi lokal seperti lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi kelompok miskin atau rentan.

---

<sup>106</sup> Khairina Tambunan, Analisis Pengaruh Investasi dan ZIS Terhadap Perekonomian Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Sumater Utara Medan,2020)

Sejalan dengan pendapat Abdul Bashit<sup>107</sup> memandang bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir tersebut merupakan kemiskinan secara struktural disebabkan karena adanya perilaku dan kebiasaan individu atau kelompok masyarakat secara turun temurun dari tradisi atau adat istiadat, di mana mereka ini tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup dengan mengikuti pola perkembangan zaman. Selain itu jenjang pendidikan mereka yang rendah sehingga tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai dalam mengembangkan usaha. Mereka mengaku mendapat bantuan modal dari bank tapi kesulitan mengembalikan pinjaman karena kalah bersaing dengan pemilik modal yang lebih besar. Selain itu, mereka memiliki keterampilan yang rendah dalam mengelola suatu usaha yang berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Setiap jenis kemiskinan tentunya membutuhkan model atau strategi pemberdayaan yang sesuai dengan situasi yang dialami kelompok sasaran.

Selain itu, mereka memiliki keterampilan yang rendah dalam mengelola suatu usaha yang berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Setiap jenis kemiskinan tentunya membutuhkan model atau strategi pemberdayaan yang sesuai dengan situasi yang dialami kelompok sasaran. Model atau strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kesadaran akan keadaan yang dialami. Tanpa melalui proses penyadaran, sulit bagi mereka untuk mengenali masalahnya, termasuk kesulitan mencari solusi.

Oleh karena itu pemerintah juga memberikan strategi untuk penurunan angka kemiskinan sebagaimana pendapat Abdul Bashit<sup>108</sup> antara lain:

- a. Peningkatan kualitas agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang lebih baik.
- b. Memberikan akses pelayanan dasar dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin untuk diberikan fasilitas yang memadai serta pelayanan yang bermutu.
- c. Ukuran yang digunakan dalam menilai kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat

---

<sup>107</sup> Abdul Bashit, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. 25

<sup>108</sup> Abdul Bashit, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. 30

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram disalurkan kepada mustahik melalui program pemberdayaan zakat secara konsumtif dan produktif. Penyaluran dana zakat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram melalui program antara lain: (1) Program Mataram peduli yaitu memberikan bantuan kepada mustahik seperti kepada fakir miskin, anak yatim piatu. (2). Program Mataram Takwa antara lain yaitu berupa bantuan sarana prasarana tempat ibadah, pemberian marbot dan pemberian Honor guru ngaji, (3). Program Mataram Cerdas seperti memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa. (4). Program Mataram sehat yaitu memberikan bantuan kesehatan kepada mustahik yang ada di pesisir pantai Ampenan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi yang terganggu kesehatannya. (5). Zakat produktif disalurkan melalui program Mataram sejahtera dengan memberikan bantuan tambahan modal kepada *mustahik* untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.
2. Dampak secara ekonomi terhadap pemberdayaan Zakat BAZNAS Kota Mataram kepada masyarakat miskin pantai pesisir Ampenan Kota Mataram yaitu dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meringankan beban hidup bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan. Namun disatu sisi bahwa masih ada mustahik yang belum mampu mengembangkan usahanya dengan baik karena tidak ada perubahan dalam mengembangkan usahanya disebabkan karena kebutuhan hidup yang mahal selain itu bahwa mustahik merasa dana bantuan terlalu minim untuk di kelola sebagai tambahan modal usaha. Selain itu pemberdayaan zakat ini tidak semua berjalan lancar namun ada beberapa hambatan yang dialami dilapangan pertama kurang sumber daya manusia pengurus BAZNAS Kota Mataram dalam melakukan pendistribusian dana zakat.

### **B. Implikasi**

Dari temuan-temuan penelitian ini, seperti yang disinggung di atas membawa implikasi baik secara teoritis maupun implikasi praktis. Manajemen zakat yang diaplikasi BAZNAS Kota Mataram baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana zakat secara teoritis mendukung sejumlah proposisi yang diajukan oleh sejumlah penulis lain.

#### **a. Implikasi secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini membawa implikasi baik secara teoritis maupun implikasi secara praktis bahwa pola pemberdayaan zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Mataram melalui beberapa program yang disalurkan kepada para mustahiq telah memberikan dampak yang signifikan secara ekonomi terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Selain itu bahwa dengan adanya



pola penyaluran zakat ini mengandung aspek penyadaran nilai, terutama nilai pendidikan, sosial, kesehatan, takwa.

Pemberdayaan dana zakat yang disalurkan berupa zakat (konsumtif) maupun zakat produktif, yang dimana program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat membantu para mustahik tidak hanya berimplikasi pada pengembangan potensi ekonomi mustahik, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas, setidaknya implikasi material dan spiritual. Faktor yang mendukung dalam penelitian ini sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Undang-undang serta di dukung sejumlah konsep teoritis yang dikemukakan ada dalam penelitian ini.

Sedangkan persoalan kualitas SDM, akuntabilitas terkait organisasi zakat profesi yang menjadi faktor penghambat manajemen zakat serta kelemahan organisasi zakat adalah pada sisi struktur kelembagaannya dan sisi manajemen operasionalnya.

b. Implikasi secara Praktis.

Proses sosialisasi nilai-nilai zakat sangat penting dan mendesak untuk dilakukan oleh para amil sebagai langkah merekonstruksi kesadaran nilai dalam harta yang menjadi objek zakat di kalangan para muzakki. Menghadirkan nilai lain, selain nilai spiritual dari zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam sangat penting. Dalam konteks inilah perlunya praktisi atau manajemen organisasi zakat melakukan sosialisasi sebagai strategis transformasi pemahaman dan kesadaran muzakki. Dalam proses transformasi nilai-nilai zakat yang dilakukan para amil BAZNAS Kota Mataram mengimplikasikan bahwa organisasi ini tidak semata-mata bersifat nirlaba, mengumpulkan, memproses dan menyalurkan zakat dari muzakki oleh amil kepada mustahik mengandung nilai-nilai edukatif, sosial, ekonomi, spiritual dan kesehatan. Sedangkan nilai-nilai pragmatis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam zakat berorientasi pada kepentingan temporal (dunia), seperti nilai kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dua kepentingan ini dalam perspektif zakat menjadi satu kesatuan yang integral, komprehensif.

Implikasi praktis dapat memberikan kesadaran spiritual masyarakat untuk mengeluarkan zakat yang dibarengi dengan implikasi zakat bagi kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan sebagainya dari mustahik dapat mengantarkan mereka untuk memanfaatkan dana zakat guna memenuhi kebutuhan spiritual dan pragmatisnya secara bersamaan.

### C. Saran

1. Dalam melakukan pendistribusian dana zakat sebaiknya pihak BAZNAS Kota Mataram dapat melakukan pengawasan serta evaluasi kepada masyarakat yang berhak menerima zakat agar dapat mengetahui perkembangan ekonomi baik dalam hal zakat konsumtif maupun zakat produktif dalam pengembangan modal usaha bagi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan
2. Pihak BAZNAS Kota Mataram agar dapat turun ke lapangan secara langsung untuk mendata masyarakat yang layak menerima zakat untuk dapat di data dan distribusikan

secara langsung sehingga pemberdayaan dana zakat tepat sasaran pada pihak yang berhak menerimanya.

3. Untuk meminimalisir sejumlah kendala dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Mataram, dalam hal sumber daya manusia perlu diadakan *pelatihan peningkatan Sumber daya manusia* secara berjenjang mulai dari tingkat dasar dan sampai tingkat lanjut. Dalam hal peningkatan pelayanan secara profesional, akuntabilitas dan amanah dalam pengelolaan dana zakat, menerapkan akuntansi zakat sebagai dasar bagi para muzakki dalam mengambil keputusan penyaluran dana pada BAZNAS. Akuntansi zakat ini dapat dituangkan dalam berbagai media lain, selain media BAZNAS sendiri seperti buletin sehingga dapat dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Selain itu perlu melakukan sosialisasi secara lebih intens, terutama bagi kalangan profesional tentang harta objek zakat. Sosialisasi ini perlu dikemas dalam bahasa dan media yang sesuai dengan latar belakang para muzakki sehingga dengan demikian ada kesatuan pengetahuan dan pemahaman di kalangan para muzakki.
4. Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan dana Zakat agar dapat memanfaatkan secara maksimal sebagai modal usaha maupun untuk membantu keluarga dalam hal pendidikan, kesehatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan kota Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashit. *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor ekonomi lemah*. UIN Maliki Press. 2011.
- Admin disperkimta. [Http://www.scribd.com/doc/94534320/dampak-](http://www.scribd.com/doc/94534320/dampak-kemiskinan) kemiskinan. Di unduh pada tanggal 13 Agustus 2021 jam.09.00 Wita.
- Ahmad Thoharul Anwar. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Zakat dan Waqaf Vol. 5, No. 1, Juni 2018
- Amir Machmud, “*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*”, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2016.
- Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2. 2018
- Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan dhu'afa*. Jakarta: Dakwah Press. 2018
- Azwar, Saifudin. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Edisi Ke-2. 2003.
- Azyumardi Azra, *Tentang Potensi Kebangkitan Pendayagunaan Zakat Produktif Umat Islam. Kebangkitan Islam akan Muncul dari Melayu*. Ulumul Qur'an No I, VIII. Jakarta. 1996
- Budi Prayitno. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Amil Zakat Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2018
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Pelita, 1980.
- Departemen Agama RI. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Dirjen Bimas & Penyelenggara Haji & Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Didin Hafiduddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press. 2002
- Dita Afrina. *Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Umat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018
- E Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2006
- Edi Suhartono. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2017
- Elsi Kartikasari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta, Gramedia, 2007
- Erika Sisnalda. *Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung)*. Tesis. UIN Raden Intang Lampung, 2018
- Irsan Sidik. *Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong*. Tesis. IAIN Curup, 2018
- Irsyad Andriyanto. *Pemberdayaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Umat*. Jurnal Zakat dan Waqaf Vol. 1 No 2. IAIN Kudus. 2014
- Itsna Rahma Fitriani. *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*. UIN Walisongo Semarang. 2015
- Khairina Tambunan, *Analisis Pengaruh Investasi dan ZIS Terhadap Perekonomian Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumater Utara Medan*, 2020

- Lincoln & Guba. Dalam Hasri Saflen. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher,1985.
- Maimun Sholeh. Pengaruh pemberdayaan Zakat dalam meningkatkan modal manusia dan kesejahteraan masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Vol 17 No 1. 2020. Universitas Negeri Yogyakarta
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj. M. Nastangin)*. Yogyakarta : Pt. Dana Bhakti Wakaf.1997
- Masdar, M.F. *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak)*. Jakarta : Pustaka Firdaus.1991
- Miles & Huberman. *Qualitative Data Analysis. Second Edition*. New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher,1994.
- Monzer Kahf. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 1995
- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdaya EkonomiUmat*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Muhammad, Teologi Ekonomi Masyarakat Muslim sebuah Kajian tentang Dialektika Pemahaman Nilai-nilai Islam dengan Perilaku Ekonomi Komunitas Bank Syariah. Disertasi Tidak Di publikasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.2006
- Muhammad. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Nani Hanifah. Implementasi Zakat sebagai instrumen pengetasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional di Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Islam* Vol. 8, No 2. STAI Darul Ulum Banyuwangi. 2017
- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, Bandung : Mizan.1995
- Nasution, Mustafa E. Zakat dan Wakaf sebagai Pilar dalam Ssietm Perekonomian Nasional. *Makalah* disajikan dalam South East Asian Seminar and Zakat Expo, tanggal 21-24 November 2006,UIN Malang.2006
- Nur Rianto al Arif, “*Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*” Bandung: Alfabeta. 2010.
- Permono, Sjechul H. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus.1997
- Pohan, I. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-Dasar. Jakarta: EGC,2007
- Purwakananta, Arifin. Peranan Pendidikan Tinggi dalam Pengembangan Manajemen Zakat di Asia Tenggara. *Makalah* disajikan dalam South East Asian Seminar and Zakat Expo, tanggal 21-24 November 2006, (UIN Malang,2006)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Pusat Kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional. Indikator Pemetaan Potensi Zakat. Jawa Barat,2020.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Prototipe program pendayagunaan BAZNAS: Mengumpas Model Bisnis Balai Ternak BAZNAS. Jakarta. 2020
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Madah dan Sosial*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.2001
- Qardhawi, Yusuf. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005
- Supriadi Ahmad. Zakat Profesi dan Penerapnya. Kantor Kementerian Agama Riau. Pekanbaru, 2010

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta:lentera Hati 2003
- Siregar, Mulya, E. Zakat dan Pola Konsumsi yang islami. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol. 2 No. 3. (Jakarta, Bank Indonesia.1999)
- Triyuwono, Iwan dan Moh. Asudi, Akuntansi Syari'ah Menformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat. Jakarta:Salemba Empat, 2001
- Tulus. *Prespektif Pengelolaan Institusi Zakat (BAZNAS-LAZ) Menurut Undang-Undang R I. No.38 / 1999*. Palembang : Makalah Seminar Nasional.2002
- Umrotul Hasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press, 2020
- Widodo Joko. *Good Governance telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol birokrasi pada era Desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.2001
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Zakat: The Third Pillar of Islam*), Bandung: Pustaka Madani, 1997
- Yin, Robert K. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996.
- Yusuf Qordlowi. *Fiqh Zakat*. Bandung : Mizan.1996



Perpustakaan UIN Mataram

# LAMPIRAN- LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

**LAMPIRAN I**  
**PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS BAZNAS**

**I. Petunjuk Pengisian Instrumen**

- a. Bapak/ Ibu diminta untuk memberikan jawaban pada pertanyaan dibawah ini
- b. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
- c. Identitas bapak/ ibu dirahasiakan
- d. Instrumen penelitian ini untuk kepentingan akademik maka di mohonkan kepada bapak ibu untuk menjawab pertanyaan ini dengan sebenar benarnya

**II. Identitas Informan**

**Nama** :  
**Jenis kelamin** :  
**Alamat** :  
**Umur** :  
**Pekerjaan** :

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS dalam pemberdayaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pesisir Pantai Ampenan kota Mataram?
2. Apa ada program unggulan BAZNAS Kota Mataram untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram?
3. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram?
4. Bagaimana perkembangan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Mataram?
5. Apakah pendistribusian zakat di masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sudah tepat sasaran?
6. Apakah ada faktor yang menghambat dalam melakukan pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat pesisir pantai Ampenan?
7. Bagaimana peluang pemberdayaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir Ampenan kota Mataram?
8. Bagaimana dampak secara ekonomi dari pemberdayaan zakat di masyarakat pesisir pantai Ampenan?
9. Apakah ada hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir pantai Ampenan?
10. Apa solusi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram?

**LAMPIRAN II**  
**PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT**

**Identitas Informan**

**Nama** :  
**Jenis kelamin** :  
**Alamat** :  
**Umur** :  
**Pekerjaan** :

1. Apakah bapak/ibu mendapatkan bantuan dana Zakat dari BAZNAS Kota Mataram?
2. Kapan Bapak/Ibu mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram?
3. Berapa dana zakat yang bapak/ ibu peroleh dari BAZNAS Kota Mataram?
4. Apakah dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota mataram bermanfaat bagi bapak/ibu?
5. Apa saja yang bapak/ibu gunakan dari dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kota Mataram?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai dana zakat yang di berikan oleh BAZNAS kota Mataram?
7. Apa ada kendala yang dihadapi oleh bapak ibu dalam menerima dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram?
8. Apakah dari modal dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram bapak/ ibu membuka peluang usaha apa?
9. Berapa kali BAZNAS kota Mataram melakukan pengawasan terhadap usaha anda?
10. Apakah setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Mataram bapak/ibu mengalami perubahan secara ekonomi?



### LAMPIRAN III

#### TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA PENGURUS BAZNAS KOTA MATARAM

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS dalam pemberdayaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pesisir Pantai Ampenan kota Mataram?

Jawaban:

Sebelum kami melakukan pendistribusian zakat maka kami terlebih dahulu menentukan target yang berhak menerima kemudian menetapkan nama nama yang menerima zakat

2. Apa saja program kerja BAZNAS Kota Mataram untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram?

Jawaban:

Melakukan pendistribusian dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif dengan memberikan pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. sementara dalam zakat produktif kami memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin di pantai pesisir pantai Ampenan sebagai modal usaha bagi masyarakat untuk pengembangan peningkatan taraf hidupnya.

3. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram?

Jawaban :

Dalam pendistribusian zakat tentu kami mengalami kendala baik sumber daya manusia sehingga tidak terlaksana sesuai rencana apa yang ada dalam program kerja BAZNAS Kota Mataram. SELAIN Sumber daya manusia tersebut minimnya honor bagi pengurus BAZNAS Kota Mataram sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal.

4. Bagaimana perkembangan pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Mataram?

Jawaban:

BAZNAS Kota Mataram terus melakukan upaya untuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui keberadaan BAZNAS sehingga masyarakat dapat membayar zakat pada lembaga amil zakat yang telah memiliki ditentukan oleh pemerintah

5. Apakah pendistribusian zakat di masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sudah tepat sasaran?

Jawaban:

Sebelum kami melakukan pendistribusian zakat maka kami terlebih dahulu menentukan target yang berhak menerima kemudian menetapkan nama nama yang menerima zakat baru melakukan pendistribusian pada yang berhak menerimanya

6. Bagaimana peluang pemberdayaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir Ampenan kota Mataram?

Jawaban:

Kami terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membayar zakat pada lembaga amil Zakat sehingga dari hasil zakat ini dapat didistribusikan secara maksimal kepada para asnaf yang berhak menerimanya untuk peningkatan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik

7. Bagaimana dampak secara ekonomi dari pemberdayaan zakat di masyarakat pesisir pantai Ampenan?

Jawaban:

Dengan adanya zakat produktif dapat membantu ekonomi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan peluang untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000, perorang

8. Apakah ada hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan Zakat oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir pantai Ampenan?

Jawaban:

Hasil yang telah dicapai bahwa masyarakat miskin yang ada di pantai pesisir Ampenan dengan adanya pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat konsumtif tetapi dapat berupa hal-hal yang produktif sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berwiraswasta dalam menopang ekonominya.

9. Apa solusi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram?

Jawaban:

Maka dengan adanya dana zakat ini sangat diperlukan agar dapat bertumbuh kembang lembaga amil zakat sehingga upaya pengumpulan zakat bisa lebih maksimal. Kalau potensi zakat ini bisa ditingkatkan maka sangat membantu untuk pengentasan kemiskinan masyarakat.

Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN IV

### TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram?  
Jawaban:  
Iya kami mendapatkan bantuan dana zakat BAZNAS Kota Mataram
2. Kapan Bapak/Ibu mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram?  
Jawaban:  
Kami menerima bantuan dana zakat dalam dua kali setahun itu berupa zakat konsumtif dan zakat produktif
3. Berapa dana zakat yang bapak/ ibu peroleh dari BAZNAS Kota Mataram?  
Dana zakat konsumtif kami mendapatkan uang tunai sebesar Rp 600.000 persemester sementara zakat produktif kami mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp 3.000.000
4. Apakah dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota mataram bermanfaat bagi bapak/ibu?  
Sangat bermanfaat untuk membantu kebutuhan hidup sehari hari.
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai dana zakat yang di berikan oleh BAZNAS kota Mataram?  
Jawaban:  
Dengan adanya bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram kami sangat bersyukur karena dapat membantu kami dalam kebutuhan hidup
6. Apa ada kendala yang dihadapi oleh bapak ibu dalam menerima dana zakat dari BAZNAS Kota Mataram?  
Jawaban:  
Tidak ada kendala yang kami alami
7. Apakah dari modal dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram bapak/ ibu membuka peluang usaha apa?  
Jawaban:  
Iya kami membuka usaha untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kami
8. Berapa kali BAZNAS kota Mataram melakukan pengawasan terhadap usaha anda?  
Jawaban:  
Jarang BAZNAS Melakukan pengawasan kepada kami akan tetapi ada ketua kelompok yang melakukan pengawasan kepada kami dalam mengembangkan usaha ini.
9. Apakah setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Mataram bapak/ibu mengalami perubahan secara ekonomi?  
Jawaban:  
Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi rumah tangga kami sehingga kami dapat kelola dengan baik modal yang diberikan untuk pengembangan usaha.

**LAMPIRAN V**  
**SURAT PENELITIAN**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

*Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362*  
*Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: [brida@ntbprov.go.id](mailto:brida@ntbprov.go.id) Website : [brida.ntbprov.go.id](http://brida.ntbprov.go.id)*

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 2211 / II – BRIDA / XI / 2022

**TENTANG**  
**PENELITIAN**

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
  - b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - c. Surat dari Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : B.1025/Un.12/PP.009/PS/11/2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
  - d. Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/2070/XI/R/BKBDN/2022 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

**MEMBERI IZIN**

Kepada ;  
Nama : Rina Margasari  
NIK / NIM : 1702096103830004 /210404016  
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram  
Alamat/HP : Jl. Giok I/M-6 BTN BSA RT/005/001 Midang  
Gunungsar.081277889946  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: "Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram"  
Lokasi : Baznas Kota Mataram  
Waktu : November - Desember 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: [litbang.bridaprovntb@gmail.com](mailto:litbang.bridaprovntb@gmail.com)

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat  
Pada tanggal, 11 November 2022  
an. **KEPALA BRIDA PROV. NTB**  
**KEPALA BIDANG LITBANG INOVASI**  
**DAN TEKNOLOGI**



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Walikota Mataram ;
3. Kepala Badan Amil Zakat Kota Mataram ;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram ;
5. Yang Bersangkutan ;
6. Arsip .

**LAMPIRAN VI  
DOKUMENTASI**



**Wawancara Bersama Sekretaris Lurah Bintaro Kecamatan Ampena**



**Wawancara bersama Pengurus BAZNAS Kota Mataram**



**Wawancara bersama Mustahik di pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram**

## LAMPIRAN VII

### CURICULUM VITAE



Nama : Rina Margasari  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Maret 1983  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jln. Giok 1/M-6 RT 05/01 Gunungsari Lombok Barat NTB  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Email : Rinamargasari.Syahril@gmail.com  
No.Hp : 081277889946

### Riwayat Pendidikan

Jenjang	Alamat	Tahun
SD Xaverius 20 Curup	Rejang Lebong Bengkulu	1989-1995
SMPN 1 Curup	Rejang Lebong Bengkulu	1995-1998
SMAN 1 Curup	Rejang Lebong Bengkulu	1998-2001
Strata Satu (S1) Program Study Ekonomi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Yogyakarta	2001-2006

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Mataram, Desember 2021  
Hormat saya

Rina Margasari